

# LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

TAHUN 2021



**PT BANK SHINHAN INDONESIA**

**Head Office**

Ged. International Financial Centre Tower Lt Dasar,  
Mezzanine, 30, 31 dan 32

Jl. Jend. Sudirman Kav. 22 - 23

Jakarta 12920



## I. PENDAHULUAN

PT Bank Shinhan Indonesia berupaya untuk menyempurnakan Penerapan Tata Kelola yang baik dengan menerapkan prinsip Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggung jawaban (*Responsibility*), Independen (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairnes*).

Tujuan Penerapan Tata Kelola perusahaan, antara lain untuk:

1. Mendukung Visi PT Bank Shinhan Indonesia untuk “Menjadi Bank nomor satu yang menciptakan masa depan yang baru dan dicintai oleh semua”.
2. Mendukung Misi PT Bank Shinhan Indonesia untuk “Membangun dunia yang lebih baik melalui kekuatan finansial”. Dasar Penerapan Tata Kelola di PT Bank Shinhan Indonesia mengacu pada ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku bagi perbankan.

Penetapan Tata Kelola merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh sehingga dapat menciptakan suatu sistem dan struktur perusahaan yang kuat dengan memberi manfaat dan nilai tambah bagi para Pemegang Saham (*Shareholder*) dan para Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*).

Dasar Penerapan Tata Kelola di PT Bank Shinhan Indonesia mengacu pada ketentuan dan Perundang – undangan yang berlaku bagi Perbankan, antara lain:

1. Undang – Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan tata Kelola Bagi Bank Umum
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.



Standar penilaian Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Shinhan Indonesia meliputi 11 aspek, yakni:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*);
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal;
11. Rencana Strategis Bank.

Secara Umum, Bank telah melaksanakan Tata kelola dengan baik sesuai dengan Laporan Penerapan Tata Kelola (*Self Assessment*) Semester I & Semester II Tahun 2021 yang telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat:

1. Semester I Tahun 2021 dengan Surat Nomor 304/BSI-DIR/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021;
2. Semester II Tahun 2021 dengan Surat Nomor 059/BSI-DIR/I/2022 tanggal 28 Januari 2022.



## II. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2021

| Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self-Assessment</i> ) Penerapan Tata Kelola posisi Semester I (Juni 2021) dan Semester II (Desember 2021)  |           |  |
|---|-----------|--|
|   | Peringkat | Definisi Peringkat   |
| Individu  | 2         | Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum <b>baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. |
| Konsolidasi   | -         | -  |
| Analisis  |           |  |
| <p>Merujuk pada hasil analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja <i>Self Assessment</i> Tata Kelola, Penerapan Tata Kelola di PT Bank Shinhan Indonesia untuk tahun 2021 baik Semester I maupun Semester II tahun 2021 secara umum adalah <b>Baik</b> (Peringkat 2).</p> <p><b>1. Pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab Direksi sebagai berikut :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT Bank Shinhan Indonesia No. 01 tanggal 05 Juni 2020 Jumlah anggota Direksi (<i>Board of Director</i>) PT Bank Shinhan Indonesia adalah 5 (lima) orang.</li><li>- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi (<i>Board of Director</i>) telah dilengkapi dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang jelas.</li><li>- Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi (<i>Board of Director</i>), anggota Dewan Komisaris (<i>Board of Commisioner</i>) atau pejabat eksekutif pada Bank, Perusahaan, dan/atau Lembaga lain.</li></ul> <p><b>2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sebagai berikut :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT Bank Shinhan Indonesia No. 01 tanggal 05 Juni anggota Dewan Komisaris (<i>Board of Commisioner</i>) PT Bank Shinhan Indonesia adalah 3 (tiga) orang.</li></ul> |           |  |



- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris (*Board of Commisioner*) telah dilengkapi dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris yang jelas.
- Jumlah anggota Dewan Komisaris (*Board of Commisioner*) PT Bank Shinhan Indonesia tidak melebihi Jumlah anggota Direksi (*Board of Director*). Komposisi anggota Dewan Komisaris (*Board of Commisioner*) 50% merupakan Komisaris Independen.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite sebagai berikut:

- Komposisi dan Kompetensi anggota komite – komite cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris (*Board of Commisioner*) di PT Bank Shinhan Indonesia adalah Komite Audit (*Audit Committee*), Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*), dan Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remuneration & Nomination Committee*).
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Komite – komite telah dilengkapi dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang jelas.

### 4. Penanganan Benturan Kepentingan sebagai berikut:

- Selama periode penilaian tidak terdapat transaksi benturan kepentingan yang merugikan PT Bank Shinhan Indonesia.
- Bank telah memiliki Pedoman Benturan kepentingan yang mendukung penanganan benturan kepentingan bagi setiap pengurus dan pegawai PT Bank Shinhan Indonesia.
- Pengurus dan pegawai PT Bank Shinhan Indonesia dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan keuntungan Bank atau mengurangi keuntungan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

### 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank sebagai berikut:

- Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) berada dibawah tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*).
- Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) merupakan satuan kerja yang independen.
- Pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*) telah sesuai dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi Kepatuhan telah diterapkan secara memadai dengan didukung oleh Sumber



Daya Manusia yang memadai.

- Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) dan Departemen KYC (*KYC Department*) bekerjasama dengan Departemen Sumber Daya Manusia (*HR Department*) telah menerbitkan video training tentang Kepatuhan dan APU-PPT untuk meningkatkan *Compliance Awareness* serta meningkatkan pengetahuan skill dalam mengenal calon nasabah dengan menganalisa transaksi melalui media online dalam Upaya untuk mendorong terciptanya budaya Kepatuhan Bank.

#### 6. Penerapan Fungsi Audit Intern sebagai berikut:

- Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama (*President Director*).
- PT Bank Shinhan Indonesia telah menerapkan Fungsi Audit Intern sesuai POJK No. 01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dengan membentuk Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) yang independen.
- Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) independen terhadap Satuan Kerja Operasional seperti (*Operation Department*), Satuan Kerja Kepatuhan yaitu (*Compliance Department*) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (*Risk Management Department*).
- Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) telah menyusun Piagam Audit, Piagam Komite Audit dan SOP Audit Internal.
- Efektivitas pelaksanaan kerja Audit Internal Department (*Internal Audit Department*) dan kepatuhannya terhadap Standar Profesional Audit Intern (SPAI) telah dievaluasi oleh pihak eksternal setiap tiga tahun sesuai dengan ketentuan Standar Profesional Audit Intern (SPAI).

#### 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern sebagai berikut:

- Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun 2021, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik “KAP HLB Hadori Adi & Rekan” yang terdaftar di OJK.
- Penunjukan AP dan KAP telah memperoleh persetujuan RUPS melalui pendelegasian kewenangannya kepada Dewan Komisaris (*Board of Commisioner*) yang direkomendasi oleh Komite Audit (*Audit Committee*).
- Bank dalam penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama tidak lebih dari 3 (tiga) tahun buku berturut-turut sesuai dengan ketentuan



OJK.

**8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut:**

- Struktur manajemen risiko terdiri dari Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, dan Departemen Manajemen Risiko. Organisasi manajemen risiko melibatkan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk lini bisnis diberbagai tingkat tanggung jawab.
- Dewan Komisaris dan Direksi menjadi penentu keberhasilan pengelolaan risiko melalui pengawasan aktif yang dilakukannya.
- Dewan Komisaris dapat mendelegasikan fungsi pemantauan risiko kepada komite pemantau risiko. Namun demikian, Dewan Komisaris tetap sebagai penanggung jawab akhir.
- Direksi berperan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif beserta implementasinya.
- Sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan operasional, termasuk memantau pelaksanaan manajemen risiko, Direksi menetapkan Komite Manajemen Risiko untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya.
- Bank telah menetapkan sistem pengendalian intern yang dijalankan oleh Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) secara rutin menyeluruh dan andal.
- Manajemen secara aktif dan cukup berpengalaman dalam mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit yang didukung oleh prosedur (Pedoman Kerja), laporan, dan sistem informasi yang cukup memadai menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk langkah menghadapi perubahan kondisi pasar, dan memelihara kondisi internal Bank yang sehat.

**9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*) sebagai berikut:**

- Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk (*related party*) dan (*large exposure*).
- Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan batas maksimum pemberian kredit dalam penyediaan dana besar.
- Bank secara berkala mereview dan memperbaharui kebijakan dan prosedur



kredit yang ada melalui proses persetujuan yang berlaku di PT Bank Shinhan Indonesia. Perubahan Kebijakan dan prosedur Perkreditan Bank.

**10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal sebagai berikut:**

- Laporan Keuangan termasuk kondisi keuangan/non keuangan PT Bank Shinhan Indonesia telah dipublikasikan kepada Pemangku Kepentingan.
- PT Bank Shinhan Indonesia senantiasa mengumumkan laporan keuangan dan non keuangan secara rutin melalui media cetak, maupun melalui situs web perusahaan dan menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan kepada OJK sesuai ketentuan.
- PT Bank Shinhan Indonesia telah melaksanakan dengan baik untuk mediasi penerimaan pengaduan nasabah dan penyelesaiannya melalui Kantor Cabang/Capem atau Call Center.

**11. Rencana Strategis Bank sebagai berikut:**

- PT Bank Shinhan Indonesia telah memiliki Rencana Strategis Bank dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan Visi dan Misi PT Bank Shinhan Indonesia.
- Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis PT Bank Shinhan Indonesia telah disusun oleh Direksi (*Board of Director*) dan disetujui oleh Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*).
- Dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank telah memperhatikan ketentuan OJK berikut perubahan dan penyesuaian, sehingga telah memuat SWOT Analysis (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*).
- Direksi (*Board of Director*) secara konsisten melaksanakan rencana bisnis yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) telah melaksanakan pengawasan RBB melalui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*).



### III. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI (*Board of Director*)

Direksi (*Board of Director*) merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan sesuai Anggaran Dasar, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan diluar rapat perseroan terbatas PT Bank Shinhan Indonesia Nomor 01 tanggal 05 Juni 2020 (Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris), anggota Direksi berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2021 terdiri dari:

| NO. | NAMA                        | JABATAN   |
|-----|-----------------------------|---|
| 1.  | Hwang Dae Geu (WNA)         | Direktur Utama / <i>Presiden Director</i>                             |
| 2.  | Park HeeJin (WNA)           | Direktur / <i>Director</i>  |
| 3.  | Tony Tanusaputra (WNI)      | Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan / <i>Compliance Director</i> |
| 4.  | Ridwan Anwar Goenawan (WNI) | Direktur / <i>Director</i>  |
| 5.  | Leonard Auly (WNI)          | Direktur / <i>Director</i>  |

Note:

\*) Efektif per tanggal 12 Januari 2022 terdapat pergantian anggota Direksi (Board of Director) yakni Sdr. Park Heejin digantikan oleh Sdr. Kim Seong Won.

Sampai dengan Akhir Tahun 2021 Seluruh Anggota Direksi (*Board of Director*) telah lulus *fit & proper test* sesuai dengan ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui :

1. Surat Nomor KEP-94/D.03/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Hwang Dae Geu** Selaku Direktur Utama PT Bank Shinhan Indonesia;
2. Surat Nomor KEP-166/D.03/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Park HeeJin** Selaku Direktur Keuangan PT Bank Shinhan Indonesia;
3. Surat Nomor KEP-94/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Tony Tanusaputra** Selaku Calon Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil *Merger*);



4. Surat Nomor KEP-96/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Ridwan Anwar Goenawan** Selaku Calon Anggota Direksi PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil *Merger*);
5. Surat Nomor KEP-16/D.03/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Leonard Auly** selaku calon Direktur Kredit PT Bank Shinhan Indonesia.

Seluruh anggota Direksi (*Board of Director*) berdomisili di Indonesia serta tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan pemegang saham.

Seluruh Anggota Direksi (*Board of Director*) PT Bank Shinhan Indonesia tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota (*Board of Director*), anggota Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) atau Pejabat Eksekutif pada Bank, Perusahaan dan/atau lembaga lain.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar, Direksi (*Board of Director*) bertugas menjalankan tugas – tugas Bank sehari – hari termasuk melaksanakan Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) serta kebijakan, mengelola risiko dengan sebaik – baiknya, memonitor, mengelola aset, sumber daya manusia dan menjaga likuiditas dan reputasi Bank secara *prudent* (kehati-hatian). Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (*Board of Director*) diantaranya yaitu :

1. Direksi (*Board of Director*) wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Direksi (*Board of Director*) bertanggung jawab penuh sesuai bidangnya atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
3. Direksi (*Board of Director*) wajib menerapkan prinsip – prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
4. Direksi (*Board of Director*) wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*), Auditor Eksternal, hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya;
5. Untuk melaksanakan prinsip – prinsip Tata kelola yang baik Direksi (*Board of Director*) telah membentuk sebagai berikut:
  - a. Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*);
  - b. Departemen Manajemen Risiko (*Risk Management Department*) dan Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*);



- c. Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*).
6. Direksi (*Board of Director*) wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai bidangnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat umum Pemegang Saham (RUPS);
7. Direksi (*Board of Director*) wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*);
8. Direksi (*Board of Director*) melaksanakan tugas – tugas lain sepanjang masih berada dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Direksi Bank.

#### IV. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS (*Board of Commissioner*)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan diluar rapat perseroan terbatas PT Bank Shinhan Indonesia Nomor 01 tanggal 05 Juni 2020 (Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris) Anggota Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) berjumlah 3 (tiga) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2021 terdiri dari :

| NO. | NAMA                      | JABATAN   | STATUS               |
|-----|---------------------------|---|----------------------|
| 1.  | Timoty E. Marnandus (WNI) | Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i> | Komisaris Independen |
| 2.  | Ananda Barata (WNI)       | Komisaris / <i>Commissioner</i>                 | Komisaris Independen |
| 3.  | Kim Ji Hyung (WNA)        | Komisaris / <i>Commissioner</i>                 | Komisaris            |

Komposisi Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) tidak melebihi jumlah Direksi (*Board of Director*) selain itu kedua Komisaris berasal dari pihak Independen terhadap Pemegang Saham Pengendali dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Seluruh anggota Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) telah lulus *fit & proper test* sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.. Susunan Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui :

1. Surat Nomor KEP-90/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Timoty E. Marnandus** Selaku Calon Komisaris Utama Independen PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil *Merger*);
2. Surat Nomor KEP-136/D.03/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Hasil Penilaian dan Kepatutan **Sdr. Ananda Barata** Selaku selaku Komisaris Independen PT Bank Shinhan Indonesia;



3. Surat Nomor KEP-92/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Hasil Penilaian dan Keputusan **Sdr. Kim Ji Hyung** Selaku Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil *Merger*).

Komisaris Utama (*President Commissioner*) PT Bank Shinhan Indonesia yaitu Timoty E. Marnandus memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain yaitu sebagai komisaris pada PT. Artha Karya Adiguna. Kim Ji Hyung selaku Komisaris PT Bank Shinhan Indonesia juga menjabat sebagai *Deputy General Manager* bagian *Global Business Departement* di Bank Shinhan Seoul, Korea Selatan.

Anggota Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) dan Direksi (*Board of Director*), tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.

Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi (*Board of Director*) dalam menjalankan tugas-tugas Bank. Uraian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen;
2. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) mengadakan rapat sesuai jadwal yang ditetapkan;
3. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggaranya dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
4. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi (*Board of Director*) serta memberikan nasehat kepada Direksi (*Board of Director*);
5. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
6. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) wajib memastikan bahwa Direksi Bank telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Departemen Audit internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Otoritas lain;
7. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditemukan:



- a. Pelanggaran peraturan perundang – undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
- b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank,

Antara lain berdasarkan rekomendasi dari Komite – komite yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*). Hal–hal yang wajib dilaporkan adalah temuan dalam huruf a dan b yang belum atau tidak dilaporkan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

8. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) telah membentuk komite–komite untuk membantu dalam efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut :
  - a. Komite Audit (*Audit Committee*);
  - b. Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*)
  - c. Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remuneration & Nomination Committee*).
9. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remuneration & Nomination Committee*) secara terpisah;
10. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk pada butir 8 menjalankan tugasnya secara efektif;
11. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal;
12. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) wajib melakukan pengawasan, namun Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
  - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
  - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan;
13. Pengambilan keputusan pada butir 12 merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*), sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi (*Board of Director*) atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
14. Melaksanakan tugas-tugas lain sepanjang masih berada dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*).

Komposisi dan Kompetensi anggota Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) sudah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Sebagaimana fungsinya sebagai pengawas



Bank, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola. Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan sesuai dengan kebutuhan Bank. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.

## V. KEBIJAKAN REMUNERASI

| No. | POJK Remunerasi   | Detail   | Pengungkapan  |    |      |         |        |    |                     |       |                      |    |              |         |           |    |                     |         |                   |
|-----|---|--|---|----|------|---------|--------|----|---------------------|-------|----------------------|----|--------------|---------|-----------|----|---------------------|---------|-------------------|
| a.  | Komite Remunerasi dan Nominasi ( <i>Remunerations &amp; Nominations Committee</i> ) | Nama Anggota, komposisi, tugas, dan tanggung jawab | <p>- Nama anggota dan Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi (<i>Remunerations &amp; Nominations Committee</i>):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>NAMA</th> <th>JABATAN</th> <th>STATUS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Timoty E. Marnandus</td> <td>Ketua</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kim Ji Hyung</td> <td>Anggota</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Thomas Wisnubroto*)</td> <td>Anggota</td> <td>Pejabat Eksekutif</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: Dengan terdapatnya pergantian Pejabat Eksekutif <i>HR Department</i>, terdapat Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (<i>Remunerations &amp; Nominations Committee</i>) berdasarkan SK No. 002/BSI-SKDIR/V/2021 dan pada tanggal 21 Mei 2021</p> <p>- Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Terkait dengan kebijakan Remunerasi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan evaluasi dan review terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan kepada <i>Performance</i>, Risiko, kewajaran <i>peer group</i>, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang</li> <li>2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi (<i>Board of Director</i>) dan Dewan Komisaris (<i>Board of Commissioner</i>) untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);</li> <li>b. Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi (<i>Board of Director</i>).</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>✚ Terkait dengan kebijakan Nominasi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan / atau penggantian anggota</li> </ol> </li> </ul> | No | NAMA | JABATAN | STATUS | 1. | Timoty E. Marnandus | Ketua | Komisaris Independen | 2. | Kim Ji Hyung | Anggota | Komisaris | 3. | Thomas Wisnubroto*) | Anggota | Pejabat Eksekutif |
| No  | NAMA  | JABATAN  | STATUS  |    |      |         |        |    |                     |       |                      |    |              |         |           |    |                     |         |                   |
| 1.  | Timoty E. Marnandus   | Ketua  | Komisaris Independen  |    |      |         |        |    |                     |       |                      |    |              |         |           |    |                     |         |                   |
| 2.  | Kim Ji Hyung  | Anggota  | Komisaris   |    |      |         |        |    |                     |       |                      |    |              |         |           |    |                     |         |                   |
| 3.  | Thomas Wisnubroto*)   | Anggota  | Pejabat Eksekutif   |    |      |         |        |    |                     |       |                      |    |              |         |           |    |                     |         |                   |



| No. | POJK Remunerasi                        | Detail  | Pengungkapan   |
|-----|--|---|--|
|     |  |   | Direksi ( <i>Board of Director</i> ) dan anggota Dewan Komisaris ( <i>Board of Commissioner</i> ) untuk disampaikan kepada RUPS;<br>2. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi Komite Audit ( <i>Audit Committee</i> ) serta anggota Komite Pemantau Risiko ( <i>Risk Monitoring Committee</i> ) kepada Dewan Komisaris ( <i>Board of Commissioner</i> ).   |
|     |  | Jumlah rapat yang dilakukan   | Selama Tahun 2021 Komite Remunerasi dan Nominasi ( <i>Remunerations &amp; Nominations Committee</i> ) telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali.   |
|     |  | Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun | Pada tahun 2021, jumlah remunerasi yang telah dibayarkan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp 807.778.680,-   |
| b.  | Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi | Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan remunerasi                        | Bank secara berkesinambungan melakukan upaya untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik serta melakukan perubahan yang didasarkan pada ketentuan baru yang berlaku.<br>Penerapan tata kelola perusahaan yang baik bertujuan sebagai berikut:<br>1. Pelanggan<br>Selalu berusaha untuk dapat menjadi Bank Korea nomor 1 di Indonesia yang dicintai dan memberikan impian masa depan yang lebih baik bersama pelanggannya<br>2. Pasar<br>Melakukan tren baru perbankan dengan menembus batas industri perbankan saat ini melalui berbagai macam inovasi dan perubahan.<br>3. Pegawai<br>Menciptakan lingkungan kerja dimana karyawan dapat bekerja dengan harmonis dan memiliki kebanggaan menjadi bagian dari sebuah Bank yang terkemuka di Korea. |
|     |  | Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan   | Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, maka Bank melakukan upaya untuk  |



| No. | POJK Remunerasi   | Detail  | Pengungkapan   |
|-----|---|---|--|
|     |   | remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya  | senantiasa melakukan keselarasan atas kaji ulang Kebijakan Remunerasi yang ada saat ini, misalnya perihal penyesuaian kenaikan gaji minimum Karyawan dan Direksi.  |
|     |   | Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi pegawai unit control bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya | Penilaian kinerja di Unit Kontrol tidak dikaitkan dengan pencapaian dengan pencapaian target bisnis/kinerja dari unit kerja yang diawasinya, hal ini dipastikan melalui 2 (dua) cara yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Struktur Organisasi Bank, unit control berdiri sendiri dan bersifat Independen;</li> <li>2. Penetapan Target dan sasaran bisnis melalui persetujuan sesuai dengan jenjang dan hirarki yang ada pada struktur organisasi Direktorat Bisnis</li> </ol> |
| c.  | Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah, dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi diluar negeri |   | PT Bank Shinhan Indonesia tidak mempunyai cabang diluar negeri   |
| d.  | Remunerasi dikaitkan dengan risiko  | Jenis risiko utama (key risk) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi  | Risiko utama Bank di saat ini adalah Risiko Kredit dan Risiko Operasional.   |
|     |   | Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur                                     | Jenis transaksi yang paling utama secara material yang menghasilkan laba dengan tetap mempertimbangkan minimal risiko yang berdampak signifikan pada bisnis Bank.  |
|     |   | Dampak penetapan jenis  | Bank telah menetapkan Kebijakan Remunerasi namun pelaksanaannya belum berdampak pada pemberian remunerasi yang   |



| No. | POJK Remunerasi                                       | Detail  | Pengungkapan  |
|-----|---|---|---|
|     |   | <p>risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel.</p>   | bersifat variabel.  |
|     |   | <p>Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada</p>           | Belum ada perubahan yang signifikan jika dibandingkan tahun lalu.   |
| e.  | <p>Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi</p> | <p>Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja</p>                                 | <p>✚ Parameter penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencapaian kerja masing – masing individual</li> <li>2. Kinerja keuangan bank</li> <li>3. <i>Benchmarking</i> dengan perbankan yang lainnya</li> <li>4. Risiko yang mungkin timbul sehingga menyebabkan kerugian bagi Bank</li> </ol> <p>✚ Sistem <i>Performance Appraisal</i> Bank dilakukan secara obyektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Performance Appraisal</i> didasarkan pada prestasi kerja dan potensi dalam diri pegawai, dimana prestasi pegawai adalah hasil kerja berbanding dengan target/sasaran pekerjaan, sedangkan potensi adalah kemampuan / kompetensi pegawai yang dapat berpengaruh dan mendukung keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya.</li> <li>2. Hasil dari <i>Performance Appraisal</i> masing – masing karyawan menjadi referensi untuk proses pengembangan pegawai.</li> </ol> |
|     |   | <p>Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Perseroan, kinerja unit kerja, dan kinerja individu</p> | <p>Hasil Kinerja Bank akan mempengaruhi besarnya remunerasi khususnya yang bersifat <i>variable</i>, dan adapun proses peninjauan ulang <i>Performance Appraisal</i> ini dilakukan satu tahun sekali. Hasil dari <i>Performance Appraisal</i> menjadi dasar bagi Bank dalam memberikan penghargaan kepada karyawan dalam bentuk promosi, peninjauan pangkat, perluasan tugas dan tanggung jawab serta kenaikan benefit karyawan.</p>  |



| No. | POJK Remunerasi  | Detail  | Pengungkapan  |
|-----|--|---|---|
|     |  | <p>Uraian mengenai metode yang digunakan Perseroan untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Remunerasi serta besarnya penyesuaian Remunerasi jika kondisi tersebut terjadi</p> | <p>Pengukuran kinerja akan berdasarkan rencana target kinerja yang disepakati. Pemberian bonus akan didasarkan pada <i>Performance Appraisal</i> individu yang telah dilakukan sesuai dengan KPI dan <i>achievement grade</i> Bank. Penentuannya sudah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 004/BSI-SKDIR/IV/2021 tanggal 16 April 2021 dimana pembagian bonus berdasarkan <i>Performance Appraisal</i> bagi karyawan adalah: 15% - 150% dari gaji pokok bulan Desember 2020.</p> |
| f.  | Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko | <p>Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut</p>   | <p>Bagi <i>Material Risk Takers</i>, dalam hal ini Direktur Utama (<i>President Director</i>), 5% Tantiem Bonus akan di-<i>hold</i> selama periode penangguhan.</p>   |
|     |  | <p>Kebijakan Perseroan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (<i>Malus</i>), atau ditarik kedalam hal sudah dibayarkan</p>  | <p>Dalam kondisi tertentu, tantiem yang telah dibayarkan bagi <i>Material Risk Takers</i> (MRT) dalam bentuk tunai dapat ditarik kembali (<i>clawback</i>).</p>   |



| No.  | POJK Remunerasi   | Detail   | Pengungkapan   |                                |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |  |   |        |   |     |  |   |       |   |   |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |              |  |        |  |     |
|--|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---------|--|-----------------|--|-------|---------|-------|---------|--|---|--------|---|-----|--|---|-------|---|---|--------------------|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--------------|--|--------|--|-----|
|  |   | (Clawback)   |  |                                |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |  |   |        |   |     |  |   |       |   |   |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |              |  |        |  |     |
| g.   | Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko  | <p>Kebijakan pembayaran (<i>vesting</i>)</p> <p>Pengungkapan faktor yang menentukan perbedaan Remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan diantara pegawai atau kelompok pegawai</p> | <p>Jangka waktu penangguhan yaitu 3 (tiga) tahun sejak pertama kali remunerasi yang bersifat variabel dibayarkan.</p> <p>Jangka waktu penangguhan berlaku sama untuk pejabat <i>Material Risk Takers</i> (MRT).</p>  |                                |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |  |   |        |   |     |  |   |       |   |   |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |              |  |        |  |     |
| h.   | Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi   |  | Tidak terdapat Konsultan Ekstern terkait Kebijakan Remunerasi.   |                                |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |  |   |        |   |     |  |   |       |   |   |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |              |  |        |  |     |
| i.   | Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal |  | <p>Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi (<i>Board of Director</i>) dan Dewan Komisaris (<i>Board of Commissioner</i>) mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Jenis Remunerasi dan Fasilitas</th> <th colspan="4">Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Direksi</th> <th colspan="2">Dewan Komisaris</th> </tr> <tr> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura</td> <td>5</td> <td>13.492</td> <td>3</td> <td>713</td> </tr> <tr> <td>Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:</td> <td>5</td> <td>1.133</td> <td>3</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>a. Dapat dimiliki;</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. Tidak dapat dimiliki.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td></td> <td>14.625</td> <td></td> <td>713</td> </tr> </tbody> </table> | Jenis Remunerasi dan Fasilitas | Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun |  |  |  | Direksi |  | Dewan Komisaris |  | Orang | Juta Rp | Orang | Juta Rp | Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura | 5 | 13.492 | 3 | 713 | Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: | 5 | 1.133 | 3 | - | a. Dapat dimiliki; |  |  |  |  | b. Tidak dapat dimiliki. |  |  |  |  | <b>Total</b> |  | 14.625 |  | 713 |
| Jenis Remunerasi dan Fasilitas   | Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun  |  |  |                                |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |  |   |        |   |     |  |   |       |   |   |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |              |  |        |  |     |
|  | Direksi   |  | Dewan Komisaris  |                                |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |  |   |        |   |     |  |   |       |   |   |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |              |  |        |  |     |
|  | Orang   | Juta Rp  | Orang  | Juta Rp                        |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |  |   |        |   |     |  |   |       |   |   |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |              |  |        |  |     |
| Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura     | 5   | 13.492   | 3  | 713                            |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |  |   |        |   |     |  |   |       |   |   |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |              |  |        |  |     |
| Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: | 5   | 1.133  | 3  | -                              |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |  |   |        |   |     |  |   |       |   |   |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |              |  |        |  |     |
| a. Dapat dimiliki;   |   |  |  |                                |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |  |   |        |   |     |  |   |       |   |   |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |              |  |        |  |     |
| b. Tidak dapat dimiliki.   |   |  |  |                                |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |  |   |        |   |     |  |   |       |   |   |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |              |  |        |  |     |
| <b>Total</b>   |   | 14.625   |  | 713                            |                                      |  |  |  |         |  |                 |  |       |         |       |         |  |   |        |   |     |  |   |       |   |   |                    |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |              |  |        |  |     |



| No.   | POJK Remunerasi  | Detail                                   | Pengungkapan   |   |                |                        |                     |  |               |                                     |  |                  |                                     |                                 |                       |                     |                                 |             |    |                                 |              |     |         |      |    |   |                     |    |                                       |  |    |                                       |               |
|---|--|--|--|---|----------------|------------------------|---------------------|--|---------------|-------------------------------------|--|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|----|---------------------------------|--------------|-----|---------|------|----|---|---------------------|----|---------------------------------------|--|----|---------------------------------------|---------------|
|   |  |  | <p>Note:</p> <p>1. Pada tahun 2021 Jajaran Direksi (<i>Board of Director</i>) berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari:</p> <table border="1" data-bbox="800 321 1479 747"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>JABATAN</th> <th>NAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Direktur Utama<br/>(<i>Presiden Director</i>)</td> <td>Hwang Dae Geu</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan<br/>(<i>Compliance Director</i>)</td> <td>Tony Tanusaputra</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Direktur<br/>(<i>Director</i>)</td> <td>Ridwan Anwar Goenawan</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Direktur<br/>(<i>Director</i>)</td> <td>Park HeeJin</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Direktur<br/>(<i>Director</i>)</td> <td>Leonard Auly</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Pada tahun 2021 Jajaran Komisaris (<i>Board of Commissioner</i>) berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari:</p> <table border="1" data-bbox="800 863 1479 1163"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>JABATAN</th> <th>NAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Komisaris Utama<br/>(<i>President Commissioners</i>)</td> <td>Timoty E. Marnandus</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Komisaris<br/>(<i>Commissioners</i>)</td> <td>Kim Ji Hyung (Tidak Menerima Honorarium)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Komisaris<br/>(<i>Commissioners</i>)</td> <td>Ananda Barata</td> </tr> </tbody> </table> | No.   | JABATAN        | NAMA                   | 1.                  | Direktur Utama<br>( <i>Presiden Director</i> ) | Hwang Dae Geu | 2.                                  | Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan<br>( <i>Compliance Director</i> ) | Tony Tanusaputra | 3.                                  | Direktur<br>( <i>Director</i> ) | Ridwan Anwar Goenawan | 4.                  | Direktur<br>( <i>Director</i> ) | Park HeeJin | 5. | Direktur<br>( <i>Director</i> ) | Leonard Auly | No. | JABATAN | NAMA | 1. | Komisaris Utama<br>( <i>President Commissioners</i> ) | Timoty E. Marnandus | 2. | Komisaris<br>( <i>Commissioners</i> ) | Kim Ji Hyung (Tidak Menerima Honorarium) | 3. | Komisaris<br>( <i>Commissioners</i> ) | Ananda Barata |
| No.   | JABATAN  | NAMA                                     |  |   |                |                        |                     |  |               |                                     |  |                  |                                     |                                 |                       |                     |                                 |             |    |                                 |              |     |         |      |    |   |                     |    |                                       |  |    |                                       |               |
| 1.  | Direktur Utama<br>( <i>Presiden Director</i> )   | Hwang Dae Geu                            |  |   |                |                        |                     |  |               |                                     |  |                  |                                     |                                 |                       |                     |                                 |             |    |                                 |              |     |         |      |    |   |                     |    |                                       |  |    |                                       |               |
| 2.  | Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan<br>( <i>Compliance Director</i> )   | Tony Tanusaputra                         |  |   |                |                        |                     |  |               |                                     |  |                  |                                     |                                 |                       |                     |                                 |             |    |                                 |              |     |         |      |    |   |                     |    |                                       |  |    |                                       |               |
| 3.  | Direktur<br>( <i>Director</i> )  | Ridwan Anwar Goenawan                    |  |   |                |                        |                     |  |               |                                     |  |                  |                                     |                                 |                       |                     |                                 |             |    |                                 |              |     |         |      |    |   |                     |    |                                       |  |    |                                       |               |
| 4.  | Direktur<br>( <i>Director</i> )  | Park HeeJin                              |  |   |                |                        |                     |  |               |                                     |  |                  |                                     |                                 |                       |                     |                                 |             |    |                                 |              |     |         |      |    |   |                     |    |                                       |  |    |                                       |               |
| 5.  | Direktur<br>( <i>Director</i> )  | Leonard Auly                             |  |   |                |                        |                     |  |               |                                     |  |                  |                                     |                                 |                       |                     |                                 |             |    |                                 |              |     |         |      |    |   |                     |    |                                       |  |    |                                       |               |
| No.   | JABATAN  | NAMA                                     |  |   |                |                        |                     |  |               |                                     |  |                  |                                     |                                 |                       |                     |                                 |             |    |                                 |              |     |         |      |    |   |                     |    |                                       |  |    |                                       |               |
| 1.  | Komisaris Utama<br>( <i>President Commissioners</i> )  | Timoty E. Marnandus                      |  |   |                |                        |                     |  |               |                                     |  |                  |                                     |                                 |                       |                     |                                 |             |    |                                 |              |     |         |      |    |   |                     |    |                                       |  |    |                                       |               |
| 2.  | Komisaris<br>( <i>Commissioners</i> )  | Kim Ji Hyung (Tidak Menerima Honorarium) |  |   |                |                        |                     |  |               |                                     |  |                  |                                     |                                 |                       |                     |                                 |             |    |                                 |              |     |         |      |    |   |                     |    |                                       |  |    |                                       |               |
| 3.  | Komisaris<br>( <i>Commissioners</i> )  | Ananda Barata                            |  |   |                |                        |                     |  |               |                                     |  |                  |                                     |                                 |                       |                     |                                 |             |    |                                 |              |     |         |      |    |   |                     |    |                                       |  |    |                                       |               |
|   | <p>Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun</p> |  | <p>Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi (<i>Board of Director</i>) dan anggota Dewan Komisaris (<i>Board of Commissioner</i>) dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:</p> <table border="1" data-bbox="781 1430 1479 1745"> <thead> <tr> <th>Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *)</th> <th>Jumlah Direksi</th> <th>Jumlah Dewan Komisaris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Di atas Rp 2 miliar</td> <td>4</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rp 500 juta kebawah</td> <td>-</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: *) Yang diterima secara tunai</p>   | Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *) | Jumlah Direksi | Jumlah Dewan Komisaris | Di atas Rp 2 miliar | 4  | -             | Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar | 1  | -                | Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar | -                               | -                     | Rp 500 juta kebawah | -                               | 3           |    |                                 |              |     |         |      |    |   |                     |    |                                       |  |    |                                       |               |
| Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *) | Jumlah Direksi   | Jumlah Dewan Komisaris                   |  |   |                |                        |                     |  |               |                                     |  |                  |                                     |                                 |                       |                     |                                 |             |    |                                 |              |     |         |      |    |   |                     |    |                                       |  |    |                                       |               |
| Di atas Rp 2 miliar                                 | 4  | -  |  |   |                |                        |                     |  |               |                                     |  |                  |                                     |                                 |                       |                     |                                 |             |    |                                 |              |     |         |      |    |   |                     |    |                                       |  |    |                                       |               |
| Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar                 | 1  | -  |  |   |                |                        |                     |  |               |                                     |  |                  |                                     |                                 |                       |                     |                                 |             |    |                                 |              |     |         |      |    |   |                     |    |                                       |  |    |                                       |               |
| Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar                 | -  | -  |  |   |                |                        |                     |  |               |                                     |  |                  |                                     |                                 |                       |                     |                                 |             |    |                                 |              |     |         |      |    |   |                     |    |                                       |  |    |                                       |               |
| Rp 500 juta kebawah                                 | -  | 3  |  |   |                |                        |                     |  |               |                                     |  |                  |                                     |                                 |                       |                     |                                 |             |    |                                 |              |     |         |      |    |   |                     |    |                                       |  |    |                                       |               |



| No.                               | POJK Remunerasi  | Detail  | Pengungkapan  |                                   |                                      |         |  |  |  |  |         |  |                 |  |         |  |       |         |       |         |       |         |              |   |       |   |   |     |        |
|-----------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|--|--|--|--|---------|--|-----------------|--|---------|--|-------|---------|-------|---------|-------|---------|--------------|---|-------|---|---|-----|--------|
| k.                                | Remunerasi yang bersifat Variabel  | <p>Bentuk Remunerasi yang bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut.</p> <p>Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang bersifat variable antara pada Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau pegawai, termasuk penjelasan faktor – faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya.</p> | <p>Remunerasi yang bersifat <i>Variable</i> terdiri dari bentuk Tunai. Bank selanjutnya akan menahan (<i>hold</i>) selama 3 (tiga) tahun sejak pembagian bonus sesuai dengan ketentuan internal.</p> <p>Perbedaan pemberian Remunerasi yang sifatnya <i>Variabel</i> adalah pada <i>budget</i> bonus (tunai) dibedakan berdasarkan Performance Appraisal bagi karyawan adalah 15% - 150% dari gaji pokok bulan Desember 2020.</p>   |                                   |                                      |         |  |  |  |  |         |  |                 |  |         |  |       |         |       |         |       |         |              |   |       |   |   |     |        |
| l.                                | Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal |   | <p>Jumlah Direksi (<i>Board of Director</i>), Dewan Komisaris (<i>Board of Commissioner</i>), dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat <i>Variabel</i> selama 1 (satu) tahun dan total nominal, sebagaimana tabel dibawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Remunerasi yang Bersifat Variabel</th> <th colspan="6">Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Direksi</th> <th colspan="2">Dewan Komisaris</th> <th colspan="2">Pegawai</th> </tr> <tr> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Total</b></td> <td>5</td> <td>2.653</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>840</td> <td>12.427</td> </tr> </tbody> </table> | Remunerasi yang Bersifat Variabel | Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun |         |  |  |  |  | Direksi |  | Dewan Komisaris |  | Pegawai |  | Orang | Juta Rp | Orang | Juta Rp | Orang | Juta Rp | <b>Total</b> | 5 | 2.653 | 3 | - | 840 | 12.427 |
| Remunerasi yang Bersifat Variabel | Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun   |   |   |                                   |                                      |         |  |  |  |  |         |  |                 |  |         |  |       |         |       |         |       |         |              |   |       |   |   |     |        |
|                                   | Direksi  |   | Dewan Komisaris   |                                   | Pegawai                              |         |  |  |  |  |         |  |                 |  |         |  |       |         |       |         |       |         |              |   |       |   |   |     |        |
|                                   | Orang  | Juta Rp   | Orang   | Juta Rp                           | Orang                                | Juta Rp |  |  |  |  |         |  |                 |  |         |  |       |         |       |         |       |         |              |   |       |   |   |     |        |
| <b>Total</b>                      | 5  | 2.653   | 3   | -                                 | 840                                  | 12.427  |  |  |  |  |         |  |                 |  |         |  |       |         |       |         |       |         |              |   |       |   |   |     |        |



| No.               | POJK Remunerasi   | Detail                      | Pengungkapan  |                   |   |                       |              |                       |              |                             |      |         |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|-----------------------------|---|-------------------|---|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|------|---------|---|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|
| m.                | Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi MRT.  |                             | Jabatan yang menjadi pihak <i>Material Risk Takers</i> (MRT) ialah Direktur Utama dengan jumlah 1 (satu) orang.   |                   |   |                       |              |                       |              |                             |      |         |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |
| n.                | <i>Share Option</i> yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif   |                             | <p>Tidak ada <i>Share Option</i> untuk Direksi (<i>Board of Director</i>), Dewan Komisaris (<i>Board of Commissioner</i>) dan/atau Pejabat Eksekutif selama tahun 2021.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">KETERANGAN / NAMA</th> <th rowspan="2">JUMLAH SAHAM YG DIMILIKI (lembar saham)</th> <th colspan="2">JUMLAH OPSI</th> <th rowspan="2">HARGA OPSI (Rp) WAKTU</th> <th rowspan="2">JANGKA WAKTU</th> </tr> <tr> <th>YG DIBERIKAN (lembar saham)</th> <th>(Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Direksi</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dewan Komisaris</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Pejabat Eksekutif</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | KETERANGAN / NAMA | JUMLAH SAHAM YG DIMILIKI (lembar saham) | JUMLAH OPSI           |              | HARGA OPSI (Rp) WAKTU | JANGKA WAKTU | YG DIBERIKAN (lembar saham) | (Rp) | Direksi | - | - | - | - | - | Dewan Komisaris | - | - | - | - | - | Pejabat Eksekutif | - | - | - | - | - | <b>Total</b> | - | - | - | - | - |
| KETERANGAN / NAMA | JUMLAH SAHAM YG DIMILIKI (lembar saham)   | JUMLAH OPSI                 |   |                   |   | HARGA OPSI (Rp) WAKTU | JANGKA WAKTU |                       |              |                             |      |         |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |
|                   |   | YG DIBERIKAN (lembar saham) | (Rp)  |                   |   |                       |              |                       |              |                             |      |         |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |
| Direksi           | -   | -                           | -   | -                 | -                                       |                       |              |                       |              |                             |      |         |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |
| Dewan Komisaris   | -   | -                           | -   | -                 | -                                       |                       |              |                       |              |                             |      |         |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |
| Pejabat Eksekutif | -   | -                           | -   | -                 | -                                       |                       |              |                       |              |                             |      |         |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |
| <b>Total</b>      | -   | -                           | -   | -                 | -                                       |                       |              |                       |              |                             |      |         |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |
| o.                | Rasio Gaji tertinggi dan terendah   |                             | <p>Rasio gaji tertinggi dan terendah, yang mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = <b>46.76</b></li> <li>2) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = <b>2.61</b></li> <li>3) Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah = <b>1.74</b></li> <li>4) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = <b>1.67</b></li> </ol> <p><b>Note:</b> Yang dimaksud dengan “gaji” adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang – undangan, termasuk tunjangan. Pegawai tertinggi adalah <i>Business Executive Vice President</i>.</p>  |                   |   |                       |              |                       |              |                             |      |         |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |
| p.                | Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon |                             | Tidak berlaku di PT Bank Shinhan Indonesia /tidak ada <i>sign-on</i> bonus untuk Calon Direksi ( <i>Board of Director</i> ), Dewan Komisaris ( <i>Board of Commissioners</i> ) atau Calon Pegawai   |                   |   |                       |              |                       |              |                             |      |         |   |   |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |                   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |



| No.  | POJK Remunerasi   | Detail   | Pengungkapan  |  |                |                     |          |                                      |   |  |    |  |  |  |  |  |                    |              |          |          |   |
|--|---|--|---|--|----------------|---------------------|----------|--------------------------------------|---|--|----|--|--|--|--|--|--------------------|--------------|----------|----------|---|
|  | Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja   |  |   |  |                |                     |          |                                      |   |  |    |  |  |  |  |  |                    |              |          |          |   |
| q.   | Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan   |  | <p>Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel dibawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun</th> <th>Jumlah Pegawai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Di atas Rp 1 miliar</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rp 500 juta ke bawah</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>  | Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun | Jumlah Pegawai | Di atas Rp 1 miliar | -        | Di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar | - | Rp 500 juta ke bawah   | 18 |  |  |  |  |  |                    |              |          |          |   |
| Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun | Jumlah Pegawai  |  |   |  |                |                     |          |                                      |   |  |    |  |  |  |  |  |                    |              |          |          |   |
| Di atas Rp 1 miliar  | -   |  |   |  |                |                     |          |                                      |   |  |    |  |  |  |  |  |                    |              |          |          |   |
| Di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar                                   | -   |  |   |  |                |                     |          |                                      |   |  |    |  |  |  |  |  |                    |              |          |          |   |
| Rp 500 juta ke bawah   | 18  |  |   |  |                |                     |          |                                      |   |  |    |  |  |  |  |  |                    |              |          |          |   |
| r.   | Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel dengan ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank. |  | Jumlah total Remunerasi yang Bersifat <i>Variabel</i> yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank belum terimplementasikan untuk pembayaran tahun 2021.  |  |                |                     |          |                                      |   |  |    |  |  |  |  |  |                    |              |          |          |   |
| s.   | Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun  |  | Jumlah total Remunerasi yang Bersifat <i>Variabel</i> yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun belum terimplementasikan untuk pembayaran tahun 2021.   |  |                |                     |          |                                      |   |  |    |  |  |  |  |  |                    |              |          |          |   |
| t.   | Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun   | 1. Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun Remunerasi yang Bersifat Variabel;<br>2. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; | <p>Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Tunai</td> <td>3.352 juta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="3">B. Remunerasi yang bersifat Variabel*)</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Tidak Ditangguhkan</td> <td>Ditangguhkan</td> </tr> <tr> <td>1. Tunai</td> <td>727 juta</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)                                    |                |                     | 1. Tunai | 3.352 juta                           |   | 2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank | -  |  | B. Remunerasi yang bersifat Variabel*) |  |  |  | Tidak Ditangguhkan | Ditangguhkan | 1. Tunai | 727 juta | - |
| A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)                                    |   |  |   |  |                |                     |          |                                      |   |  |    |  |  |  |  |  |                    |              |          |          |   |
| 1. Tunai   | 3.352 juta  |  |   |  |                |                     |          |                                      |   |  |    |  |  |  |  |  |                    |              |          |          |   |
| 2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank         | -   |  |   |  |                |                     |          |                                      |   |  |    |  |  |  |  |  |                    |              |          |          |   |
| B. Remunerasi yang bersifat Variabel*)                                 |   |  |   |  |                |                     |          |                                      |   |  |    |  |  |  |  |  |                    |              |          |          |   |
|  | Tidak Ditangguhkan  | Ditangguhkan   |   |  |                |                     |          |                                      |   |  |    |  |  |  |  |  |                    |              |          |          |   |
| 1. Tunai   | 727 juta  | -  |   |  |                |                     |          |                                      |   |  |    |  |  |  |  |  |                    |              |          |          |   |



| No.  | POJK Remunerasi               | Detail   | Pengungkapan   |   |                               |  |  |  |                                      |                                      |               |                                |   |   |   |   |  |   |   |   |   |
|--|-------------------------------|--|--|---|-------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
|  |                               | dan<br>3. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank   | <table border="1"> <tr> <td><b>2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank</b></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam jutaan rupiah</p>  | <b>2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank</b> | -                             | -  |  |  |                                      |                                      |               |                                |   |   |   |   |  |   |   |   |   |
| <b>2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank</b>  | -                             | -  |  |   |                               |  |  |  |                                      |                                      |               |                                |   |   |   |   |  |   |   |   |   |
| u.   | Informasi kuantitatif         | <p>1. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;</p> <p>2. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan</p> <p>3. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan</p> | <p>Informasi kuantitatif terkait total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan, dan total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)</th> <th rowspan="2">Saham yang Masih Ditangguhkan</th> <th colspan="3">Total pengurangan Selama Periode Pelaporan</th> </tr> <tr> <th>Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)</th> <th>Disesuaikan Penyesuaian Implisit (B)</th> <th>Total (A)+(B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Tunai (dalam jutaan rupiah)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Hanya untuk Material Risk Takers</p> | Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)                            | Saham yang Masih Ditangguhkan | Total pengurangan Selama Periode Pelaporan |  |  | Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A) | Disesuaikan Penyesuaian Implisit (B) | Total (A)+(B) | 1. Tunai (dalam jutaan rupiah) | - | - | - | - | 2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut) | - | - | - | - |
| Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)   | Saham yang Masih Ditangguhkan | Total pengurangan Selama Periode Pelaporan   |  |   |                               |  |  |  |                                      |                                      |               |                                |   |   |   |   |  |   |   |   |   |
|  |                               | Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)   | Disesuaikan Penyesuaian Implisit (B)   | Total (A)+(B)   |                               |  |  |  |                                      |                                      |               |                                |   |   |   |   |  |   |   |   |   |
| 1. Tunai (dalam jutaan rupiah)   | -                             | -  | -  | -   |                               |  |  |  |                                      |                                      |               |                                |   |   |   |   |  |   |   |   |   |
| 2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut) | -                             | -  | -  | -   |                               |  |  |  |                                      |                                      |               |                                |   |   |   |   |  |   |   |   |   |



## VI. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

PT Bank Shinhan Indonesia telah membentuk 3 (Tiga) Komite dibawah Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) dalam menjalankan tugasnya untuk mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

1. Komite Audit (*Audit Committee*)
2. Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*)
3. Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remuneration and Nominations Committee*)

PT Bank Shinhan Indonesia telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Anggota Komite dibawah Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*).

Seluruh anggota Komite berasal dari pihak independen yang memenuhi kriteria independensi, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

### KOMITE AUDIT (*AUDIT COMMITTEE*)

Sesuai dengan SK Direksi No. 015/BSI-SKDIR/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Shinhan Indonesia dan beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2021 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit dari Pihak Independen, dengan susunan sebagai berikut:

| NO. | NAMA                  | JABATAN | STATUS  |
|-----|-----------------------|---------|---|
| 1.  | Ananda Barata         | Ketua   | Komisaris Independen  |
| 2.  | Richard Steven Dompas | Anggota | Pihak Independen ahli dibidang Auditor dan Manajemen Risiko |
| 3.  | Rusli Simanjuntak     | Anggota | Pihak Independen ahli dibidang Auditor dan Manajemen Risiko |

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi (*Board of Director*) Bank maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi (*Board of Director*), Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*), dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank.



## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT (*AUDIT COMMITTEE*)

Komite Audit (*Audit Committee*) memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain meliputi:

1. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;
2. Mengevaluasi kinerja Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*);
3. Memastikan Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) melakukan komunikasi dengan Direksi (*Board of Director*), Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*), Auditor Ekstern dan Otoritas Jasa Keuangan;
4. Memastikan Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) bekerja secara independen;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*), terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*);
6. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi (*Board of Director*) mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang – undang dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*);
7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) terkait pemberian remunerasi tahunan Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;
8. Memastikan Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas;
9. Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit, menandatangani laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;
10. Komite Audit (*Audit Committee*) memberikan rekomendasi terkait penunjukan pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) untuk disampaikan kepada RUPS;
11. Komite Audit (*Audit Committee*) memberikan rekomendasi ke Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) atas pengangkatan Kepala Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*).



## PROGRAM KERJA DAN REALISASI KOMITE AUDIT

Sesuai dengan agenda dan pembahasan yang tercantum dalam notulen rapat Komite Audit (*Audit Committee*) selama tahun 2021, antara lain:

1. Pembahasan Hasil Evaluasi/Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiarto & rekan (ShineWing);
2. Pembahasan permasalahan akuntansi dan hasil audit yang signifikan;
3. Pembahasan rekonsiliasi laba bersih per buku dan laba bersih diaudit;
4. Pemilihan Kantor Akuntan Publik periode 2021;
5. Menerima Laporan *Internal Audit Department* terkait:
  - a. Tindaklanjut temuan Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik;
  - b. Rencana Pemeriksaan Audit *on-site, off-site*, mandiri dan alokasi *budget* pemeriksaan tahun 2021;
  - c. Pembahasan temuan – temuan audit yang signifikan, berulang, *rating* hasil audit dan sistem pengendalian internal secara regular setiap kuartal;
  - d. Pembahasan denda / sanksi dari regulator, seperti BI dan OJK secara regular setiap kuartal;
  - e. Pembahasan perubahan struktur organisasi audit yang baru;
  - f. Rencana Pemeriksaan Audit *on-site, off-site*, mandiri dan alokasi *budget* pemeriksaan tahun 2022 ;

## KOMITE PEMANTAU RISIKO (*RISK MONITORING COMMITTEE*)

Dalam memantau dan mengelola penerapan manajemen risiko agar sesuai dengan unsur – unsur prosedur pengelolaan risiko, PT Bank Shinhan Indonesia membentuk Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) berdasarkan SK Direksi No. 016/BSI-SKDIR/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Shinhan Indonesia dan beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2021 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen, dengan susunan sebagai berikut :

| NO. | NAMA              | JABATAN | STATUS  |
|-----|-------------------|---------|---|
| 1.  | Ananda Barata     | Ketua   | Komisaris Independen  |
| 2.  | Lando Simatupang  | Anggota | Pihak Independen ahli dibidang Manajemen Risiko             |
| 3.  | Rusli Simanjuntak | Anggota | Pihak Independen ahli dibidang Auditor dan Manajemen Risiko |



Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi (*Board of Director*) Bank maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi (*Board of Director*), Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*), dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank.

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO (*RISK MONITORING COMMITTEE*)**

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko bank;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Departemen Manajemen Risiko.

Guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*), Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) wajib menjaga kerahasiaan terkait Informasi Bank.

### **PROGRAM KERJA DAN REALISASI KOMITE PEMANTAU RISIKO (*RISK MONITORING COMMITTEE*)**

Program kerja Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) selama tahun 2021 antara lain:

1. Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan *Risk Management Department* agar berjalan sesuai dengan Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko;
2. Memonitoring pelaksanaan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang terkena dampak Covid-19 telah sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur Bank serta Peraturan yang berlaku;
3. Mengevaluasi atas Realisasi Rencana Bisnis Bank Tahun 2021 telah sesuai dengan target RBB yang telah ditetapkan;
4. Memonitoring portofolio 25 (dua puluh lima) Debitur Inti;
5. Memonitoring Kantor Cabang yang mengalami kerugian dan Strategi Bank dalam meminimalisir kerugian yang dialami Kantor Cabang;
6. Memonitoring Laporan – laporan yang disampaikan *Risk Management Department* kepada regulator, antara lain:
  - a. Laporan Profil Risiko;
  - b. Laporan ICAAP;



c. Laporan Tingkat Kesehatan Bank.

**KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI (*REMUNERATION & NOMINATION COMMITTEE*)**

Dalam melaksanakan Penerapan Remunerasi dan Nominasi PT Bank Shinhan Indonesia membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remunerations & Nominations Committee*) berdasarkan SK Direksi No. 002/BSI-SKDIRI/2021 dan pada tanggal 21 Mei 2021 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remunerations & Nominations Committee*).

Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remuneration & Nomination Committee*) beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2021 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua, 1 (satu) orang Komisaris sebagai anggota, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia dengan susunan sebagai berikut:

| No. | NAMA                 | JABATAN | STATUS  |
|-----|----------------------|---------|---|
| 1.  | Timoty E. Marnandus  | Ketua   | Komisaris Independen  |
| 2.  | Kim Ji Hyung         | Anggota | Komisaris   |
| 3.  | Thomas Wisnubroto *) | Anggota | Pejabat Eksekutif yang membawahkan Fungsi Sumber Daya Manusia |

Note: Dengan terdapatnya pergantian Pejabat Eksekutif *HR Department*, terdapat Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remunerations & Nominations Committee*) berdasarkan SK No. 002/BSI-SKDIRI/2021 dan pada tanggal 21 Mei 2021.

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE REMUNERASI & NOMINASI (*REMUNERATION & NOMINATION COMMITTEE*)**

1. Terkait dengan kebijakan Remunerasi sebagai berikut :
  - 1) Melakukan evaluasi dan review terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan kepada *Performance*, Risiko, kewajaran *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
  - 2) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) sebagai berikut:
    - a. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi (*Board of Director*) dan Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);



- b. Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi (*Board of Director*).
2. Terkait dengan kebijakan Nominasi sebagai berikut :
  - 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai pemilihan dan / atau penggantian anggota Direksi (*Board of Director*) dan anggota Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) untuk disampaikan kepada RUPS;
  - 2) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi Komite Audit (*Audit Committee*) serta anggota Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*).

#### **PROGRAM KERJA DAN REALISASI KOMITE REMUNERASI & NOMINASI (*REMUNERATION & NOMINATION COMMITTEE*)**

Komite Remunerasi & Nominasi (*Remuneration & Nomination Committee*) telah menyusun Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan tahun 2021, antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remuneration & Nomination Committee*).
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) mengenai Kebijakan Remunerasi & Nominasi.

## **VII. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara Kepentingan Bank dengan kepentingan perorangan Anggota Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*), Direksi (*Board of Director*) dan maupun karyawan Bank yang menyebabkan tidak dapat bertindak secara independen dan obyektif.

Bank telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan yang diterapkan kepada Direksi (*Board of Director*), Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) dan seluruh karyawan Bank, antara lain:

1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara bank dengan pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan / atau pihak lainnya yang terkait dengan Bank maka anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap Keputusan.
2. Pengungkapan benturan kepentingan apabila ada akan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan,



masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

3. Untuk menghindari pengambilan Keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, Bank menerapkan (*enforce*) kebijakan intern mengenai; pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat dan kemudian disampaikan kepada atasan masing – masing (sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku).

## VIII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

Dengan berkembangnya kegiatan usaha Bank, perlu dilakukannya upaya dalam mitigasi risiko, salah satunya yakni Risiko Kepatuhan. Fungsi Kepatuhan merupakan salah satu merupakan unsur yang penting dalam meminimalkan risiko kepatuhan dan membangun budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank. Fungsi Kepatuhan Bank juga merupakan salah satu aspek penting Bank yakni melakukan tindakan yang bersifat *ex-ante (preventif)* dengan memastikan Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan memastikan Kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau Otoritas Pengawas lain yang berwenang.

### Fungsi Kepatuhan Bank

Fungsi Kepatuhan Bank merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola PT Bank Shinhan Indonesia. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, PT Bank Shinhan Indonesia telah menerapkan fungsi kepatuhan, tugas utama Fungsi Kepatuhan adalah:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
3. Memastikan agar Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan;
4. Memastikan Kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.



### **Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*)**

PT Bank Shinhan Indonesia telah menunjuk salah satu Direksi untuk Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*) yakni Sdr. Tony Tanusaputra. Penunjukan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*) telah memenuhi persyaratan yang berlaku, yakni persyaratan independensi dan tidak membawahi fungsi yang tidak diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*) telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor KEP-94/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 dan Pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*) telah melalui proses sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*) membentuk satuan kerja yang independen guna mendukung tugas Direktur antara lain:

1. Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Department*);
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko (*Risk Management Department*);
3. Satuan Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (*KYC Department*).

### **Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*) antara lain:**

1. Merumuskan Strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi (*Board of Director*);
3. Menetapkan system dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. Memastikan agar Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan;
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi (*Board of Director*) bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan;
7. Melakukan tugas – tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan; dan
8. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan paling sedikit secara Triwulanan Kepada Direktur Utama (*President Director*) dengan tembusan kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*).



9. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan ke Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*) secara Semesteran dengan tembusan kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) dan Direktur Utama (*President Director*).

**Satuan Kerja Kepatuhan melalui Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*)**  
Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) independen dan berada dibawah tanggung jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*). Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi kepatuhan PT Bank Shinhan Indonesia.

- Tugas dan Tanggung Jawab Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) antara lain:
  1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
  2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
  3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan perundang - undangan;
  4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang – undangan;
  5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan; dan
  6. Melakukan tugas – tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
- Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan PT Bank Shinhan Indonesia 2021:
  1. Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) secara berkala melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan kehati – hatian dalam bentuk parameter utama regulator yaitu rasio KPMM, BMPK, GWM, NPL, PDN dan lain - lain.



## 2. Pelatihan dan Sosialisasi

Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) telah berupaya membangun budaya kepatuhan, yakni dengan menyelenggarakan beberapa pelatihan dan sosialisasi kepada unit kerja terkait.

### ✓ Pelatihan:

Selama tahun 2021 Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) bersama Departemen KYC (*KYC Department*) telah menyelenggarakan masing - masing 14 (empat belas) kali pelatihan kepada Karyawan PT Bank Shinhan Indonesia.

### ✓ Sosialisasi:

Selama tahun 2021 Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) telah menyelenggarakan sosialisasi melalui metode media internal Bank dengan mensosialisasikan 61 (enam puluh satu) Peraturan.

## 3. *Compliance Review*

Selama tahun 2021 Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) telah mengkaji sebanyak 52 (lima puluh dua) ketentuan internal Bank (Kebijakan, Pedoman, SOP, Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga serta Produk dan Aktivitas Baru). *Compliance Review* dilaksanakan guna memastikan bahwa produk, aktivitas dan ketentuan internal lainnya yang diterbitkan tidak bertentangan dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

## 4. Komitmen terhadap Regulator

Departemen Kepatuhan memantau dan memastikan pemenuhan atas tindak lanjut terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh regulator secara berkala. Selama tahun 2021 Bank telah menyampaikan Komitmen Kepada pihak regulator atas Tindak Lanjut Temuan sesuai target date yang disepakati.

## 5. Aktivitas Terkait Fungsi Kepatuhan Bank selama tahun 2021:

- 1) Telah mengikutsertakan Sumber Daya Manusia Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) dalam berbagai Pelatihan, sosialisasi peraturan dari regulator, dan juga sertifikasi kepatuhan serta sertifikasi manajemen risiko yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP);
- 2) Melakukan pemantauan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator;
- 3) Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi / denda dari regulator;
- 4) Menindaklanjuti surat masuk dari regulator;
- 5) Menyusun laporan *Compliance Monthly Report* ;
- 6) Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara Triwulanan yang disampaikan ke Manajemen dan Semesteran yang disampaikan ke Regulator.



➤ Pelatihan Departemen Kepatuhan kepada karyawan

| No. | Subyek Pelatihan   | Pelaksanaan       | Metode       |
|-----|--|-------------------|--------------|
| 1.  | Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru<br>( <i>Induction</i> ) | 8 Maret 2021      | Zoom Meeting |
| 2.  | Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru<br>( <i>Induction</i> ) | 14 Juni 2021      | Zoom Meeting |
| 3.  | Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru<br>( <i>Induction</i> ) | 30 Juli 2021      | Online       |
| 4.  | Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru<br>( <i>Induction</i> ) | 31 Agustus 2021   | Online       |
| 5.  | Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru<br>( <i>Induction</i> ) | 15 September 2021 | Online       |
| 6.  | Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru<br>( <i>Induction</i> ) | 28 Oktober 2021   | Online       |
| 7.  | Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru<br>( <i>Induction</i> ) | 12 November 2021  | Online       |
| 8.  | Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru<br>( <i>Induction</i> ) | 13 Desember 2021  | Online       |
| 9.  | Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan                         | 30 Juli 2021      | Email        |
| 10. | Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan                         | 31 Agustus 2021   | Email        |
| 11. | Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan                         | 30 September 2021 | Email        |
| 12. | Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan                         | 29 Oktober 2021   | Email        |
| 13. | Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan                         | 30 November 2021  | Email        |
| 14. | Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan                         | 31 Desember 2021  | Email        |

Note: Metode Online yang dilakukan yakni Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) dan Departemen KYC (*KYC Department*), memberikan bahan materi dan selanjutnya masing-masing pimpinan cabang/capem, akan meneruskan atau *transfer knowledge* ke seluruh personil yang dibawahinya.



## PENERAPAN KETENTUAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

### Pelaksanaan Program APU & PPT Tahun 2021

PT Bank Shinhan Indonesia berkomitmen untuk menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor perbankan, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010, dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No. 9 Tahun 2013 serta peraturan terkait lainnya. Bank telah menerapkan program APU & PPT yang telah ditetapkan dan diawasi secara aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut berikut:

1. **Kebijakan dan Prosedur APU & PPT berbasis risiko sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, yang mencakup ketentuan terkait:**
  - a. Identifikasi dan verifikasi Nasabah;
  - b. Identifikasi dan verifikasi Beneficial Owner;
  - c. Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;
  - d. Pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi (*delivery channels*);
  - e. *Cross Border Correspondent Banking* dan Transfer Dana
  - f. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;
  - g. Pengkinian dan pemantauan;
  - h. Pelaporan kepada pejabat senior, Direksi (*Board of Director*) dan Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan
  - i. Pelaporan kepada Regulator (OJK, PPATK dsb);
  
2. **Sistem Informasi Manajemen dalam rangka penerapan APU & PPT**

Dalam hal pemantauan dan transaksi nasabah, PT Bank Shinhan Indonesia telah memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Selain itu, untuk memudahkan pemantauan dalam rangka menganalisis



transaksi keuangan yang mencurigakan, bank telah memiliki dan memelihara profil nasabah secara terpadu (*CIF / Single Customer Identification File*) yang mencakup seluruh rekening yang dimiliki nasabah (tabungan, deposito, giro, kredit) dan lain sebagainya.

### 3. Pengendalian Intern untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari program APU & PPT

Untuk memastikan bahwa penerapan program APU & PPT telah berjalan efektif sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan, telah diterapkan prosedur *self-assessment* pada unit bisnis dan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu. Selanjutnya, PT. Bank Shinhan Indonesia telah memasukkan pelaksanaan program APU & PPT sebagai salah satu faktor penilaian untuk Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu.

Selain itu, Departemen Internal Audit (*Internal Audit Department*) maupun Auditor Eksternal (OJK/BI/PPATK) secara rutin melakukan audit terhadap implementasi program APU & PPT Bank.

### 4. Pelatihan APU & PPT kepada karyawan serta Manajemen Senior

Program Pelatihan PT. Bank Shinhan Indonesia disesuaikan dengan masing-masing peran, tugas dan tanggung jawab setiap karyawan dan ditelaah melakukan training APU & PPT terhadap seluruh karyawan terutama *frontliner* secara berkala. Dalam masa Pandemi Covid-19 ini metode pelatihan dilakukan baik secara *online (Zoom Meeting)* maupun melalui *e-learning*, dengan materi yang disesuaikan dengan jenis peserta pelatihan. Untuk Pelatihan terkait APU PPT bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dilaksanakan pada tanggal 26 November 2021, dengan mengundang eksternal trainer. Bagi staf Departemen KYC (*KYC Department*), diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi APU & PPT untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisa dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Berikut data pelatihan karyawan selama tahun 2021:

| No. | Subyek Pelatihan                                      | Pelaksanaan     | Metode       |
|-----|---|-----------------|--------------|
| 1.  | Training KYC untuk Karyawan Baru ( <i>Induction</i> ) | 8 Maret 2021    | Zoom Meeting |
| 2.  | Training KYC untuk Karyawan Baru ( <i>Induction</i> ) | 14 Juni 2021    | Zoom Meeting |
| 3.  | Training KYC untuk Karyawan Baru ( <i>Induction</i> ) | 31 Juli 2021    | Online       |
| 4.  | Training KYC untuk Karyawan Baru ( <i>Induction</i> ) | 31 Agustus 2021 | Online       |



|     |   |                   |        |
|-----|---|-------------------|--------|
| 5.  | Training KYC untuk Karyawan Baru ( <i>Induction</i> ) | 30 September 2021 | Online |
| 6.  | Training KYC untuk Karyawan Baru ( <i>Induction</i> ) | 31 Oktober 2021   | Online |
| 7.  | Training KYC untuk Karyawan Baru ( <i>Induction</i> ) | 30 November 2021  | Online |
| 8.  | Training KYC untuk Karyawan Baru ( <i>Induction</i> ) | 31 Desember 2021  | Online |
| 9.  | Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan                | 31 Juli 2021      | Email  |
| 10. | Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan                | 31 Agustus 2021   | Email  |
| 11. | Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan                | 30 September 2021 | Email  |
| 12. | Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan                | 31 Oktober 2021   | Email  |
| 13. | Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan                | 30 November 2021  | Email  |
| 14. | Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan                | 31 Desember 2021  | Email  |

Note: Metode Online yang dilakukan yakni Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) dan Departemen KYC (*KYC Department*), memberikan bahan materi dan selanjutnya masing-masing pimpinan cabang/capem, akan meneruskan atau *transfer knowledge* ke seluruh personil yang dibawahinya.

#### 5. Pelaporan dan Pemenuhan permintaan data kepada regulator/penegak hukum

Pelaporan ke PPATK yang telah dilakukan oleh Departemen KYC sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| No. | Laporan                                 | Jumlah Laporan |
|-----|---|----------------|
| 1.  | Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan | 40             |
| 2.  | Laporan Transaksi Keuangan Tunai        | 1109           |
| 3.  | Laporan Transaksi Keuangan Luar Negeri  | 13.961         |
| 4.  | SIPESAT                                 | 184.744 CIF    |



## 6. *Screening* terhadap *Watchlist*

PT. Bank Shinhan Indonesia melakukan *screening* pada setiap pembukaan rekening dan hubungan usaha baru terhadap *Watchlist* yang diterbitkan oleh otoritas berwenang maupun *watchlist* yang lazim digunakan dalam *best practice* secara internasional (antara lain *The Office of Foreign Assets Control (OFAC) List*, *United Nation (UN) List*, *The European Union (EU)*, *Financial Action Task Force (FATF)*, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Proliferasi Pendanaan Senjata Pemusnah Massal, daftar *Politically Exposed Person (PEP)* dan pemberitaan negatif (*adverse news*).

Pada saat tertentu Bank juga melakukan *screening* ulang atas seluruh nasabah *existing* setiap kali terjadi pembaharuan/penambahan *Watchlist*.

## 7. Penilaian Risiko APU & PPT

PT. Bank Shinhan Indonesia mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, Negara atau Area Geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*) dengan pendekatan *Risk Based Approach (RBA)*, termasuk mendokumentasikan penilaian risiko dan mengkinikan penilaian risiko secara berkala.

## 8. Pengkinian Data Nasabah

PT. Bank Shinhan Indonesia telah melakukan pengkinian data secara periodik yang tertuang dalam Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data yang disampaikan setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk Laporan Rencana Pengkinian Data disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember, sedangkan untuk Laporan Realisasi Pengkinian Data disampaikan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

## 9. Hubungan Koresponden

PT. Bank Shinhan Indonesia telah melakukan pemeriksaan dokumen dan informasi sebelum melakukan pembukaan hubungan koresponden dengan Bank-Bank di dalam dan luar negeri antara lain meliputi :

- a. Profil Bank Koresponden;
- b. Reputasi Bank Koresponden;
- c. Tingkat penerapan program APU & PPT di negara tempat kedudukan Bank Koresponden serta kecukupan kualitas pengawasan Bank Koresponden terhadap APU & PPT;
- d. Informasi relevan lainnya yang diperlukan Bank untuk mengetahui profil Bank Koresponden.



## IX. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Fungsi Audit Intern melalui Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) merupakan fungsi independen yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama (*President Director*). Untuk menunjang independensi dan pemantauan atas pelaksanaan program – program audit intern, maka *Head of Internal Audit Department* juga dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) melalui Komite Audit (*Audit Committee*).

Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) telah melakukan penerapan fungsi audit intern, salah satunya dengan membuat Rencana Pemeriksaan tahun 2021 sebanyak 48 (empat puluh delapan) pemeriksaan namun pada realisasinya sebanyak 50 (lima puluh) pemeriksaan. Terdapat selisih tambahan sebanyak 2 (dua) pemeriksaan, hal tersebut dikarenakan adanya pemeriksaan terhadap SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dan SCV (*Single Customer View*) yang tidak termasuk dalam rencana pemeriksaan Internal Audit tahun 2021 namun telah dilaksanakan, dan kedepannya pemeriksaan terhadap SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dan SCV (*Single Customer View*) sudah mulai diwajibkan setiap tahun untuk dilakukan pemeriksaan.

Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) memiliki Tugas Pokok dan Tanggung Jawab dalam pelaksanaan Fungsi Audit Intern:

Tugas Pokok

1. Membantu tugas direktur utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Tanggung jawab dalam pelaksanaan Fungsi Audit Intern:

1. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi bertanggung jawab:
  - a. mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank;



- b. memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi;
  - c. memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI; dan
  - d. memastikan kepala SKAI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.
2. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab:
    - a. memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien;
    - b. mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
    - c. menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
  3. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Komite Audit bertanggung jawab:
    - a. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;
    - b. Mengevaluasi kinerja SKAI;
    - c. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan;
    - d. Memastikan SKAI bekerja secara independen;
    - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI;
    - f. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI;
    - g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
    - h. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.

Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) dalam organisasi memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ukuran - ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.



Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) berwenang untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.

## X. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

PT Bank Shinhan Indonesia telah menerapkan Fungsi Audit Ekstern. Laporan Keuangan PT Bank Shinhan Indonesia setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut Bank telah mengikuti seluruh aspek ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit (*Audit Committee*) melalui Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) yang mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Audit Umum yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) “Suharli Sugiharto dan Rekan (ShineWing)” memberikan pernyataan pendapatnya mengenai kewajaran Laporan Keuangan PT Bank Shinhan Indonesia Tahun 2021 sesuai dengan prinsip akuntansi yang ada di Indonesia dan hal ini mengacu pada Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

## XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

### TUJUAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Sejalan dengan perkembangan regulasi PT Bank Shinhan Indonesia senantiasa meningkatkan penerapan manajemen risiko di lingkungan Bank.

Penerapan Manajemen Risiko Bank Shinhan Indonesia berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Edaran No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Penerapan Manajemen Risiko tersebut paling sedikit mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi (*Board of Director*) dan Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*);
2. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.



## ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, PT Bank Shinhan Indonesia telah membentuk:

### 1. Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/BSI – SKDIR/I/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Komite Manajemen PT. Bank Shinhan Indonesia dengan susunan sebagai berikut:

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| a. Direktur Utama                     | : Ketua   |
| b. Seluruh Direktur                   | : Anggota |
| c. Kepala Departemen Internal Audit   | : Anggota |
| d. Kepala Departemen Kepatuhan        | : Anggota |
| e. Kepala Departemen Manajemen Risiko | : Anggota |

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama (*President Director*), meliputi:

1. Penyusunan Kebijakan, Strategi dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko
2. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko.
3. Penetapan hal – hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

### 2. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melalui Departemen Manajemen Risiko (*Risk Management Department*)

Struktur Organisasi Departemen Manajemen Risiko PT Bank Shinhan Indonesia disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang melekat pada Bank. Departemen Manajemen Risiko (*Risk Management Department*) PT Bank Shinhan Indonesia berdiri sendiri secara independen dan terpisah dari unit kerja yang melakukan aktivitas operasional (*Risk Taking Unit*) antara lain *Treasury*, kredit, pendanaan, akunting, dan terhadap unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern (Internal Audit).

Departemen Manajemen Risiko (*Risk Management Department*) bertanggung jawab kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*), berikut wewenang dan tanggung jawab Departemen Manajemen Risiko (*Risk Management Department*):

- ✚ Memberikan masukan kepada Direksi (*Board of Director*) dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko;



- ✦ Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko;
- ✦ Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko;
- ✦ Memantau implementasi kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) dan telah disetujui Direksi (*Board of Director*) PT Bank Shinhan Indonesia
- ✦ Memantau posisi / eksposur risiko secara keseluruhan (*Composite*), maupun per risiko termasuk pemantauan Kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
- ✦ Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan.
- ✦ Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang diajukan atau dikembangkan oleh suatu unit tertentu. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola aktivitas dan atau produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan dan dampaknya terhadap eksposur risiko PT Bank Shinhan Indonesia secara keseluruhan.
- ✦ Memberikan rekomendasi kepada unit kerja Bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*), terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara Bank.
- ✦ Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh PT Bank Shinhan Indonesia untuk mengukur risiko Bank.
- ✦ Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil/komposisi risiko kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) secara berkala.
- ✦ Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank untuk memastikan:
  - Kecukupan kerangka manajemen risiko
  - Keakuratan metodologi penilaian risiko
  - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko

## PROSES MANAJEMEN RISIKO

Sesuai POJK NO. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang



menyebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Secara umum masing – masing elemen proses manajemen risiko dapat dideskripsikan sebagai berikut:

**a. Identifikasi Risiko**

Sebagai Bank Umum, PT Bank Shinhan Indonesia secara alamiah terpapar 8 (delapan) jenis Risiko, antara lain: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategik.

Adapun paparan risiko yang diidentifikasi secara umum adalah sebagai berikut:

**1) Risiko Kredit**

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, paparan risiko yang teridentifikasi adalah Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Kredit akibat terkonsentrasinya penyediaan dana (Risiko Konsentrasi Kredit), Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*Counterparty Credit Risk*), Risiko Kredit akibat kegagalan *Settlement (settlement Risk)*, dan Risiko Kredit akibat *Country Risk*,

**2) Risiko Pasar**

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*. Paparan risiko yang teridentifikasi pada risiko ini antara lain risiko nilai tukar dan risiko suku bunga pada *Banking Book*. Sedangkan untuk *Trading Book* bank tidak melakukan aktivitas transaksi. PT Bank Shinhan Indonesia tidak memiliki instrumen keuangan *Trading* dan untuk transaksi *Banking Book* hanya sebatas penempatan pada Bank lain sehingga ATMR risiko pasar belum dibentuk.

**3) Risiko Likuiditas**

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank

**4) Risiko Operasional**

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Paparan risiko operasional dapat teridentifikasi pada aktivitas sumber daya manusia, teknologi informasi, fraud, kejadian eksternal dan karakteristik dan kompleksitas Bank. Sampai dengan saat ini Sistem Bank belum dapat berkomunikasi



dengan baik dengan sistem Bank Indonesia dimana terlihat dalam data pelaporan yang dilaporkan oleh Bank sudah benar, tetapi pada saat proses validasi di Bank Indonesia data yang dilaporkan berubah. Tidak terdapat kejadian fraud baik fraud internal maupun fraud eksternal sehingga tidak mempengaruhi operasional Bank.

#### 5) Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Paparan risiko Kepatuhan teridentifikasi pada Signifikansi dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh Bank terhadap ketentuan perbankan maupun ketentuan lainnya. Paparan risiko ini relative terkendali mengingat Bank tidak melakukan kegiatan usaha yang dapat dikategorikan melanggar ketentuan.

#### 6) Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Paparan risiko hukum teridentifikasi adanya legal action (litigasi) oleh pihak ketiga kepada Bank. Paparan risiko ini relatif terkendali Bank selalu memantau dan menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang dialami sehingga permasalahan hukum tersebut tidak berdampak financial yang dapat merugikan Bank.

#### 7) Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Paparan risiko yang teridentifikasi adalah adanya pengaduan nasabah, baik yang tersebar lewat media massa maupun yang tidak tersebar dimedia massa.

#### 8) Risiko Stratejik

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidakpastian dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko Strategik teridentifikasi lewat Kesesuaian antara kondisi bank dengan lingkungan Bisnis, Pencapaian rencana bisnis serta Posisi Bisnis bank pada pasar perbankan nasional. Fokus bisnis Bank saat ini masih kepada penyaluran kredit kepada segmen Korporasi, hal ini terlihat dari pencapaian target dari Kredit yang jauh dari Target yang ditetapkan, sedangkan untuk sektor – sektor yang dimasuki adalah sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor Industri Pengolahan. Terdapat beberapa Kantor Cabang Bank masih mengalami kerugian yang disebabkan tidak bertumbuhnya volume usaha. Realisasi Bisnis Bank bisa dikatakan memiliki deviasi positif dan negatif yang berimbang.



## b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko yang dilakukan PT Bank Shinhan Indonesia mencakup seluruh aktivitas bisnis bank yang tertuang pada profil risiko berdasarkan *risk appetite* dan *risk tolerance* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dari regulator serta sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam RBB Bank Shinhan Indonesia. Selain mengukur profil risiko, Bank juga perlu memperhitungkan Kecukupan Permodalan sesuai dengan Profil Risiko (ICAAP).

Dalam kaitannya dengan hal tersebut Bank melakukan perhitungan kecukupan permodalan dengan menggunakan metode - metode sebagai berikut :

- 1) Risiko Kredit Bank menggunakan metode standard;
- 2) Risiko Pasar Bank belum sepenuhnya menggunakan metode standard dikarenakan hanya sebatas exposure booking book yaitu hanya pada penempatan giro pada bank lain, Bank belum memiliki exposure trading;
- 3) Risiko operasional bank menggunakan metode *Basic Indikator*;

Disamping menggunakan metode untuk melakukan pengukuran kecukupan permodalan bank juga telah mematuhi metode pengukuran risiko lainnya yang diharuskan regulator seperti *Liquid Coverage Ratio (LCR)*, *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* dan *Stress Test Liquidity*. Ketiga metode tersebut untuk pengukuran risiko likuiditas.

## c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko pada PT Bank Shinhan Indonesia dilakukan berjenjang sesuai dengan ketentuan regulator. Seluruh organisasi Bank melakukan pemantauan paparan risiko seperti Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*), Direksi (*Board of Director*), pejabat eksekutif dan seluruh karyawan. Dengan adanya pemantauan berjenjang akan menumbuhkan budaya sadar risiko pada setiap jenjang organisasi. Pemantauan yang dilakukan Bank harus meliputi pemantauan terhadap limit secara harian seperti Pemantauan PDN tidak boleh melebihi 20%, GWM Rupiah dan Valas wajib dipenuhi secara harian dan secara rata-rata sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan NPL tidak boleh melebihi 5% serta tindak lanjut untuk mengatasi dalam hal terjadi pelampauan.

## d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko yang telah dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat sehingga asset Bank terjaga aman, Bank terhindar dari kerugian financial yang signifikan, pelanggaran ketentuan dari regulator sehingga reputasi bank terjaga dengan baik. Agar pengendalian risiko tepat sasaran Bank senantiasa menjalin komunikasi yang baik



antar satuan kerja sehingga seluruh dimensi permasalahan dapat diungkap sehingga mitigasi risiko dapat dilakukan tepat sasaran. Satuan Kerja Manajemen Risiko melalui Departemen Manajemen Risiko (*Risk management Department*) memonitor efektivitas pengendalian risiko dalam memitigasi paparan risiko yang ada. Pengendalian risiko yang dilakukan Bank dengan cara pemberian limit pada setiap aktivitas transaksi-transaksinya seperti limit dalam penyaluran dananya serta limit pada aktivitas transaksi treasury.

#### e. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko yang cepat, tepat dan akurat berperan penting dalam pengambilan keputusan bisnis dan pengembangan strategi usaha. Bank mengadakan dan membangun system informasi manajemen secara mandiri. Seluruh kebutuhan informasi dan laporan disediakan oleh *core banking* yang ada baik untuk kepentingan internal maupun kepentingan pelaporan wajib kepada regulator.

### PROFIL RISIKO

Profil Risiko PT Bank Shinhan Indonesia Tahun 2021 memiliki peringkat dengan nilai komposit 2 dengan rincian sebagai berikut:

**PROFIL RISIKO  
UNTUK BANK SECARA INDIVIDUAL  
NAMA BANK : PT BANK SHINHAN INDONESIA**

| PERIODE POSISI            | PROFIL RISIKO KOMPOSIT |
|---------------------------|------------------------|
| Triwulan I – Tahun 2021   | 2                      |
| Triwulan II – Tahun 2021  | 2                      |
| Triwulan III – Tahun 2021 | 2                      |
| Triwulan IV – Tahun 2021  | 2                      |

### MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko yang efektif pada PT Bank Shinhan Indonesia telah didukung oleh kerangka manajemen risiko, yang mencakup kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan limit risiko. Kerangka manajemen risiko tersebut telah ditentukan secara jelas berdasarkan visi misi dan strategi bisnis Bank.



Kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan limit direview/dikininakan jika diperlukan mengikuti dinamika dan kompleksitas transaksi. Guna efektivitas pengkinaan tersebut Bank memiliki organ Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) dan Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) untuk memberikan rekomendasi atas hal - hal yang dikininakan dalam kebijakan dan prosedur manajemen risiko.

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Bank memiliki sumber daya pengendalian internal yang memastikan Bank telah bekerja secara aman sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada. Pengendalian internal dilakukan pertama kali oleh unit bisnis yang menjalankan kegiatan bisnis dan operasional melalui mekanisme kerja *maker, chaker* dan *approval*. Serta agar tidak banyak terjadi *Human Error* Bank Shinhan memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawannya untuk menambah wawasan dan keahlian karyawan. Dengan mekanisme tersebut dapat meminimalisasi kesalahan yang dapat berdampak financial bagi perusahaan. Pengendalian internal selain dilakukan oleh bisnis unit juga diperkuat oleh monitoring yang dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko (*Risk management Department*) dan Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*), sehingga *risk event* yang lepas dari pengendalian internal oleh bisnis unit dapat terungkap di lapis pengendalian kedua yang dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko (*Risk management Department*) dan Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*). Bank juga memiliki Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) yang memastikan pengendalian internal Bank secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank.

## XII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURES*).

PT Bank Shinhan Indonesia telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait. Bank dalam pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati – hatian maupun perundang – undangan yang berlaku. Saat ini tidak ada pelanggaran dan pelampauan BMPK. Pemutus Kredit bertindak hati-hati dan Independen serta tidak pernah ada intervensi dari pihak manapun. Sesuai dengan Rencana Bisnis (*business plan*) target penyediaan dana maupun realisasinya kepada pihak terkait kecil, hal ini untuk mencegah terjadi *conflict of interest*.



| No. | Penyediaan Dana      | Jumlah  |               |
|-----|----------------------|---------|---------------|
|     |                      | Debitur | Baki Debet*)  |
| 1.  | Kepada Pihak terkait | 5       | Rp. 194.635   |
| 2.  | Kepada Debitur Inti: |         |               |
|     | a. Individu          | 12      | Rp. 3.344.334 |
|     | b. Group             | 13      | Rp. 4.637061  |

Note: \*) dalam jutaan rupiah per 31 Desember 2021

### XIII. RENCANA STRATEGIS BANK

Sejak tahun 2021 dan diteruskan pada tahun 2022 mendatang, terdapat beberapa perubahan fokus bisnis terutama terhadap pertumbuhan usaha, antara lain:

- 1) Bank menetapkan porsi pertumbuhan yang lebih tinggi pada pinjaman ritel konsumsi;
- 2) Namun demikian Bank tetap mengandalkan pinjaman segmen korporasi dan komersial sesuai dengan pengalaman dan kemampuan Bank selama ini;
- 3) Meningkatkan pendapatan selain bunga (*fee based income*) melalui transaksi terutama transaksi valuta asing, *remittance* dan penerbitan L/C;
- 4) Penghimpunan dana pihak ketiga yang difokuskan ke dana murah melalui aktivitas *cross selling*;
- 5) Mengoptimalkan layanan perbankan elektronik melalui penawaran produk dan jasa berbasis perbankan elektronik secara berkesinambungan;
- 6) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung layanan, aktivitas operasional, aktivitas transaksi, serta untuk meningkatkan performa infrastruktur sistem teknologi Bank;
- 7) Persiapan dalam mendukung beberapa pengembangan sistem pembayaran nasional yang akan diberlakukan mulai tahun 2022 dan sistem pelaporan yang dikembangkan oleh Otoritas perbankan di Indonesia;
- 8) Melanjutkan dan memperluas kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka menyediakan fasilitas pinjaman kepada masyarakat;
- 9) Dalam rangka memperkuat peran jaringan kantor, Bank merencanakan beberapa hal, antara lain:
  - a. Penggabungan kantor dan diikuti penutupan kantor;
  - b. Relokasi beberapa gedung kantor;
  - c. Revitalisasi beberapa gedung kantor berikut peningkatan fasilitasnya;
  - d. Tidak merencanakan pembukaan kantor baru pada tahun 2022, kecuali jika realisasi pembukaan kantor yang seharusnya terlaksana pada tahun 2021 namun karena suatu hal menjadi tertunda hingga tahun 2022 (bersifat tentative).



## A. JANGKA PENDEK

### 1. Pertumbuhan bisnis pada tahun 2022:

- a. Pinjaman yang diberikan pada akhir tahun 2022 ditargetkan tumbuh 9,32% disbanding proyeksi tahun 2021.

Bila dibandingkan realisasi triwulan ketiga tahun 2021 diharapkan tumbuh sekitar 1.625.000 juta Rupiah atau sekitar 12%;

- b. Sementara untuk memenuhi ketentuan penyediaan fasilitas pinjaman kepada nasabah UMKM sebesar 20% atau saat ini dikenal dengan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudential (RPIM), Bank mengalami kesulitan, dikarenakan Bank tidak memiliki pengalaman, kemampuan serta sumber daya yang memadai untuk menyalurkan secara langsung selain itu Bank tidak memiliki *risk appetite* pada sektor UMKM ini, sehingga apabila dipaksakan berpotensi meningkatkan NPL. Mencermati regulasi RPIM sesuai PBI No. 23/13/PBI/2021, maka Bank berencana dalam memenuhi RPIM ini untuk melakukan pembiayaan tidak langsung melalui:

- i. Pembelian Surat Berharga Pembiayaan Inklusif termasuk penempatan dana dalam Sertifikat Deposito Pembiayaan Inklusif (modalitas tiga);
- ii. Model bisnis kemitraan dengan lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank yang menyalurkan pembiayaan kepada nasabah UMKM (Modalitas dua);
- iii. Melakukan penjagaan terhadap lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank yang menyalurkan pembiayaan kepemilikan rumah sangat sederhana atau kepada inklusif Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR).

Untuk itu Bank sangat berharap regulator atau pemerintah memberikan solusi penyaluran kredit kepada nasabah UMKM ini secara aman dan dilain sisi Bank dapat mematuhi ketentuan dan program pemerintah dimaksud.

- c. Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada akhir tahun 2022 ditargetkan tumbuh sebesar sekitar 13,74% disbanding tahun 2021.

### 2. Rencana penerbitan produk baru pada tahun 2022, yaitu:

- a. EDC PIN PAD;
- b. Obligasi;
- c. Account Receivable Purchase Financing (*ARP Financing*).

### 3. Pada tahun 2022 direncanakan beberapa pengembangan aktivitas baru, antara lain sebagai berikut:

- a. Pengembangan aktivitas terkait dengan infrastruktur pada sistem teknologi informasi dan *core banking system*, antara lain:



- i. Penggantian server dan migrasi sistem operasi pada server aplikasi utama dan server pelaporan;
    - ii. Persiapan aplikasi Bank Indonesia – FAST;
    - iii. API management.
  - b. Pengembangan aktivitas dalam layanan perbankan elektronik (*electronic banking services*), antara lain:
    - i. *QRIS*;
    - ii. Peningkatan fitur *E-KYC* (pembukaan rekening baru untuk nasabah baru secara *online*);
    - iii. *Mobile Banking e – Loan*;
    - iv. Pengembangan layanan transaksi *international trade* melalui *internet banking*;
    - v. Penambahan jenis pembayaran dan/atau pembelian melalui *payment gateway*.
  - c. Pengembangan aktivitas treasury, sebagai alternative pendanaan antara lain: Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan penerbitan NCD;
  - d. Pengembangan aktivitas layanan retail;
    - i. Perluasan kerjasama kemitraan melalui *bancassurance* dengan beberapa perusahaan asuransi, direncanakan bekerjasama dengan tujuh belas perusahaan asuransi;
    - ii. Kerjasama Rekening Dana Nasabah (RDN);
    - iii. Kerjasama Gerai Penjualan Efek Reksa Dana;
    - iv. Agen Penjualan Surat Berharga Negara (SBN);
    - v. Pengembangan tanda tangan elektronik pada perjanjian kredit KKB.
4. Pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor berupa:
  - a. Relokasi jaringan kantor, yaitu:
    - i. Kantor Cabang Malang berikut penyediaan Terminal Perbanyak Elektronik (TPE) berupa Anjungan Tunai Mandiri;
    - ii. Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo berikut penyediaan Terminal Perbankan Elektronik (TPE) berupa Anjungan Tunai Mandiri;
  - b. Penutupan dan penggabungan jaringan kantor yaitu penutupan Kantor Cabang Pembantu Kapasan dan digabungkan ke Kantor Cabang Bibis;
  - c. Selain itu juga direncanakan renovasi dan revitalisasi beberapa kantor Bank.



5. Sumber Daya Manusia (SDM):

Secara umum melanjutkan rencana kerja tahun 2021, sebagaimana diketahui Bank sedang meningkatkan kualitas dan kecukupan sumber daya manusianya, antara lain melalui:

- a. Strategi pemenuhan karyawan dengan mengacu pada prinsip *“the right man in the right place”*;
- b. Menjaga keselarasan strategi bisnis dan seluruh aktivitas didalam perusahaan mengacu pada nilai – nilai (values) perusahaan yang kami namakan SHINHAN WAY, meliputi Orientasi Pelanggan, Saling Menghormati, Melakukan Perubahan, menjadi yang terbaik dan Rasa memiliki;
- c. Bank akan meningkatkan kemampuan dan keahlian karyawan dengan program pendidikan dan latihan internal ;
- d. Meningkatkan efisiensi manajemen sumber daya manusia;
- e. Meningkatkan kultur kerja karyawan yang lebih baik;
- f. Meningkatkan kompensasi dan manfaat karyawan yang kompetitif;
- g. Peningkatan fungsi *Human Resource Information System (HRIS)*.

**B. JANGKA MENENGAH**

1. Evaluasi jaringan kantor;
2. Pengembangan SDM;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan TKA;
4. Implementasi *Key Performance Indicator (KPI)*;
5. Pengembangan produk dan jasa;
6. Pengembangan Teknologi Informasi;
7. Pengembangan kapasitas internal bank terkait dengan Keuangan Berkelanjutan.

**XIV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERNAL**

Keterbukaan informasi Bank sebagai bentuk penerapan Tata Kelola, PT Bank Shinhan Indonesia telah menyampaikan Laporan Kondisi Keuangan dan Non Keuangan kepada *Stakeholder* dan didalam situs website Bank <https://shinhan.co.id>.

Adapun transparansi Laporan Keuangan meliputi:

1. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. Laporan Publikasi Keuangan Triwulanan;
3. Laporan Publikasi Keuangan Bulanan;



4. Laporan Keuangan lainnya yakni Laporan *Liquid Coverage Ratio (LCR)*, *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* dan *Leverage Ratio*.

Bank telah menyusun dan menyajikan seluruh laporan kondisi keuangan dan non keuangan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank melalui berbagai sarana media cetak maupun elektronik termasuk publikasi laporan keuangan di website. Untuk menguatkan kualitas proses pengambilan keputusan, Bank telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

## XV. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SERTA HUBUNGAN KEUANGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BANK.

### KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS – ANGGOTA DIREKSI

|    | PEMEGANGSAHAM PT BANK SHINHAN INDONESIA |        |
|----|---|--------|
| 1. | Shinhan Bank Co.,Ltd                    | 99,00% |
| 2. | PT. Metropanca Gemilang                 | 0,53%  |
| 3. | PT. STM Tunggal Jaya                    | 0,47%  |

|                     | PT BANKSHINHAN INDONESIA                              |             | SHINHAN BANK CO.,LTD |             | PT. METROPANCA GEMILANG |             | PT. STMTUNGGAL JAYA |             |
|---------------------|---|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                     | JABATAN   | KEPEMILIKAN | JABATAN              | KEPEMILIKAN | JABATAN                 | KEPEMILIKAN | JABATAN             | KEPEMILIKAN |
| Timoty E. Marnandus | Komisaris Utama<br>( <i>President Commissioners</i> ) | -           | -                    | -           | -                       | -           | -                   | -           |



|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananda Barata      | Komisaris<br>(Commissioners)  | - | - | - | - | - | - | - |
| Kim Ji Hyung       | Komisaris<br>(Commissioners)  | - | - | - | - | - | - | - |
| Hwang Dae Geu      | Direktur Utama<br>(President Director)                              | - | - | - | - | - | - | - |
| Park HeeJin        | Direktur<br>(Director)  | - | - | - | - | - | - | - |
| Tony Tanusaputra   | Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan<br>(Compliance Director) | - | - | - | - | - | - | - |
| Ridwan A. Goenawan | Direktur<br>(Director)  | - | - | - | - | - | - | - |
| Leonard Auly       | Direktur<br>(Director)  | - | - | - | - | - | - | - |

**HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN / ATAU PEMEGANG SAHAM BANK.**

|                     |  | HUBUNGAN  |           |
|---------------------|--|-----------|-----------|
| JABATAN             |  | KEUANGAN  | KELUARGA  |
| Timoty E. Marnandus | Komisaris Utama<br>(President Commissioners) | Tidak ada | Tidak ada |
| Ananda Barata       | Komisaris<br>(Commissioners)                 | Tidak ada | Tidak Ada |



|                       |   |           |           |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| Kim Ji Hyung          | Komisaris<br><i>(Commissioners)</i>                                     | Tidak ada | Tidak ada |
| Hwang Dae Geu         | Direktur Utama<br><i>(President Director)</i>                           | Tidak ada | Tidak Ada |
| Park HeeJin           | Direktur <i>(Director)</i>  | Tidak ada | Tidak ada |
| Tony Tanusaputra      | Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan <i>(Compliance Director)</i> | Tidak ada | Tidak ada |
| Ridwan Anwar Goenawan | Direktur <i>(Director)</i>  | Tidak ada | Tidak ada |
| Leonard Auly          | Direktur <i>(Director)</i>  | Tidak ada | Tidak ada |

## XVI. FREKUENSI RAPAT

### 1. DIREKSI (*BOARD OF DIRECTOR*)

Selama tahun 2021 Direksi (*Board of Director*) telah mengadakan Rapat Direksi sebanyak 16 (enam belas) kali, sebagaimana tabel di bawah ini :

| No | Tanggal    | DIREKSI ( <i>BOARD OF DIRECTOR</i> ) |             |                       |                  |              |
|----|------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|--------------|
|    |            | Hwang Dae Geu                        | Park HeeJin | Ridwan Anwar Goenawan | Tony Tanusaputra | Leonard Auly |
| 1. | 14/01/2021 | √                                    | √           | √                     | √                | √            |
| 2. | 20/01/2021 | √                                    | √           | √                     | √                | √            |
| 3. | 10/02/2021 | √                                    | √           | √                     | √                | √            |



|     |            |   |   |   |   |   |
|-----|------------|---|---|---|---|---|
| 4.  | 10/03/2021 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5.  | 21/04/2021 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6.  | 19/05/2021 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7.  | 28/05/2021 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8.  | 09/06/2021 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9.  | 14/07/2021 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10. | 18/08/2021 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11. | 08/09/2021 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12. | 13/10/2021 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13. | 17/11/2021 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14. | 10/12/2021 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15. | 15/12/2021 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16. | 27/12/2021 | √ | √ | √ | √ | - |

Note:

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat

## 2. DEWAN KOMISARIS (*BOARD OF COMMISSIONER*)

Selama tahun 2021 Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*) telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 11 (sebelas) kali dan 1 (satu) kali pengambilan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Di Luar rapat Dewan Komisaris, sebagaimana tabel di bawah ini :

### Rapat Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*)

| No | Tanggal    | DEWAN KOMISARIS ( <i>BOARD OF COMMISSIONER</i> ) |              |               |
|----|------------|--|--------------|---------------|
|    |            | Timoty E. Marnandus                              | Kim Ji Hyung | Ananda Barata |
| 1. | 03/03/2021 | √  | √            | √             |
| 2. | 23/04/2021 | √  | -            | √             |
| 3. | 10/05/2021 | √  | √            | √             |
| 4. | 10/05/2021 | √  | √            | √             |
| 5. | 02/06/2021 | √  | -            | √             |
| 6. | 04/08/2021 | √  | √            | √             |



|     |            |   |   |   |
|-----|------------|---|---|---|
| 7.  | 09/09/2021 | √ | - | √ |
| 8.  | 29/09/2021 | √ | - | √ |
| 9.  | 29/09/2021 | √ | - | √ |
| 10. | 09/12/2021 | √ | √ | √ |
| 11. | 14/12/2021 | √ | √ | √ |

Note :

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat

### Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Di Luar Rapat Dewan Komisaris

| No | Tanggal    | DEWAN KOMISARIS ( <i>BOARD OF COMMISSIONER</i> ) |              |               |
|----|------------|--|--------------|---------------|
|    |            | Timoty E. Marnandus                              | Kim Ji Hyung | Ananda Barata |
| 1. | 04/06/2021 | -  | √            | √             |

### 3. KOMITE AUDIT (*AUDIT COMMITTEE*)

Selama tahun 2021 Komite Audit (*Audit Committee*) telah mengadakan Rapat Komite Audit sebanyak 8 (delapan) kali, sebagaimana tabel di bawah ini:

| No | Tanggal    | ANGGOTA KOMITE AUDIT |                   |                   |
|----|------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|    |            | Ananda Barata        | Richard S. Dompas | Rusli Simanjuntak |
| 1. | 27/01/2021 | √                    | √                 | √                 |
| 2. | 23/02/2021 | √                    | √                 | √                 |
| 3. | 15/04/2021 | √                    | √                 | √                 |
| 4. | 19/04/2021 | √                    | √                 | √                 |
| 5. | 12/08/2021 | √                    | √                 | √                 |
| 6. | 12/08/2021 | √                    | √                 | √                 |
| 7. | 27/10/2021 | √                    | √                 | √                 |
| 8. | 25/11/2021 | √                    | √                 | √                 |

Note :

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat



#### 4. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2021 Komite Pemantau Risiko telah mengadakan Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 6 (enam) kali, sebagaimana tabel di bawah ini:

| No | Tanggal    | ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO |                  |                   |
|----|------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
|    |            | Ananda Barata                  | Lando Simatupang | Rusli Simanjuntak |
| 1. | 26/02/2021 | √                              | √                | √                 |
| 2. | 30/04/2021 | √                              | √                | √                 |
| 3. | 09/08/2021 | √                              | √                | √                 |
| 4. | 24/09/2021 | √                              | √                | √                 |
| 5. | 29/10/2021 | √                              | √                | √                 |
| 6. | 25/11/2021 | √                              | √                | √                 |

Note :

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat

#### 5. KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Selama tahun 2021 Komite Remunerasi & Nominasi telah mengadakan Rapat Komite Remunerasi & Nominasi sebanyak 3 (tiga) kali, sebagaimana tabel di bawah ini:

| No | Tanggal    | ANGGOTA KOMITE REMUNERASI & NOMINASI |                   |                     |
|----|------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|
|    |            | Timoty E. Marnandus                  | Kim Ji Hyung      | Thomas Wisnubroto*) |
| 1. | 01/09/2021 | √                                    | √                 | √                   |
| 2. | 02/11/2021 | √                                    | √                 | √                   |
| 3. | 16/12/2021 | √                                    | Absen dengan ijin | √                   |

Note :

- √Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat
- \*) Note: Dengan terdapatnya pergantian Pejabat Eksekutif *HR Department*, terdapat Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remunerations & Nominations Committee*) berdasarkan SK No. 002/BSI-SKDIR/V/2021 dan pada tanggal 21 Mei 2021.



## XVII. JUMLAH PENYIMPANGAN (*INTERNAL FRAUD*)

Penyimpangan internal (*Internal Fraud*) adalah *Fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (*honorer*), dan/atau tenaga kerja alih daya (*Outsourcing*). Adapun pengertian *fraud* mengacu pada ketentuan mengenai penerapan anti strategi *fraud* bagi Bank Umum. Nominal penyimpangan (*Internal Fraud*) yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Pada periode Januari sampai dengan Desember 2021, tidak terdapat penyimpangan internal dalam aktivitas operasional PT Bank Shinhan Indonesia:

| PENYIMPANGAN<br>( <i>INTERNAL FRAUD</i> )<br>DALAM 1 TAHUN | JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH            |                             |                                |                             |  |                             |
|--|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
|  | ANGGOTA DIREKSI<br>DAN ANGGOTA<br>KOMISARIS |                             | PEGAWAI<br>TETAP               |                             | PEGAWAI TIDAK<br>TETAP DAN TENAGA<br>KERJA ALIH DAYA |                             |
|  | Tahun<br>Sebelum<br>Nya<br>(2020)           | Tahun<br>Berjalan<br>(2021) | Tahun<br>Sebelum<br>Nya (2020) | Tahun<br>Berjalan<br>(2021) | Tahun<br>Sebelum<br>Nya<br>(2020)                    | Tahun<br>Berjalan<br>(2021) |
| Total Fraud  | -   | -                           | 1                              | -                           | -  | -                           |
| Telah diselesaikan   | -   | -                           | 1                              | -                           | -  | -                           |
| Dalam proses penyelesaian di internal bank                 | -   | -                           | -                              | -                           | -  | -                           |
| Belum diupayakan penyelesaian                              | -   | -                           | -                              | -                           | -  | -                           |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum                 | -   | -                           | -                              | -                           | -  | -                           |



## XVIII. PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM

Sepanjang tahun 2021, jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi PT Bank Shinhan Indonesia dan upaya yang dilakukan untuk melakukan penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

| PERMASALAHAN HUKUM  | JUMLAH KASUS |        |
|---|--------------|--------|
|   | PERDATA      | PIDANA |
| Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap | 5            | -      |
| Dalam proses penyelesaian                                     | 8            | -      |
| Total   | 13           | -      |

Berdasarkan pengungkapan hukum diatas, selama tahun 2021 telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap perdata sebanyak 5 (lima), sebagai berikut:

| No. | Nama Debitur / Cabang              | Nomor Perkara   | Tingkatan / Status Perkara      |
|-----|------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1.  | Suhartono / Jember                 | No. 160/Pdt.G/2013/PN.Jr<br>Tgl. 19.12.2013                         | Mahkamah Agung RI /<br>Inkracht |
| 2.  | Hulman Silaen / Bukit Darmo        | No. 245/Pdt.G/2021/PN.Sby<br>Tgl. 08.03.2021                        | Pengadilan Negeri /<br>Inkracht |
| 3.  | CV Mulyo Mukti Mujur /<br>Sidoarjo | No. 906/Pdt.G/2020/PN.Sby<br>Tgl. 15.10.2021                        | Pengadilan Negeri /<br>Inkracht |
| 4.  | Shierly / KPO                      | No. 33/Pdt.SUS-<br>GLL/2021/PN.NIAGA/JKT-<br>PST<br>Tgl. 17.09.2021 | Pengadilan Negeri /<br>Inkracht |
| 5.  | Ahmad Nurusamsi / Solo             | No. 42/Pdt. G/2021/PN.Krg<br>Tgl. Juni 2021                         | Pengadilan Negeri /<br>Inkracht |



## XIX. TRANSAKSI YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2021, tidak pernah terjadi transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan kegiatan operasional Bank bebas dari intervensi pemilik / pihak terkait / pihak lainnya yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank sebagai mana tabel dibawah ini:

| No. | Nama dan Jabatan Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan | Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (jutaan rupiah) | Keterangan *) |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| -   | -   | -                                    | -               | -                               | -             |

Note :

- Nihil
- \*) tidak sesuai sistem dan prosedur yang bertaku.

## XX. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) SAHAM DAN / ATAU OBLIGASI BANK

Pada tahun 2021, PT Bank Shinhan Indonesia tidak terdapat transaksi *buy back* saham / obligasi.

## XXI. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

Di Tahun 2021 ini, Shinhan Bank Co. Ltd melalui PT Bank Shinhan Indonesia telah melakukan beberapa kegiatan sosial dengan rincian sebagai berikut:

| NO. | TANGGAL       | KETERANGAN  | RUPIAH          |                  |
|-----|---------------|---|-----------------|------------------|
|     |               |   | KEGIATAN SOSIAL | KEGIATAN POLITIK |
| 1.  | November 2021 | Pemberian Shinhan Bank <i>Scholarship Program Year 2021</i> kepada Universitas Indonesia sebanyak 21 (dua puluh satu) | Rp. 160,8 juta  | -                |



|    |                  |  |               |   |
|----|------------------|--|---------------|---|
|    |                  | mahasiswa.   |               |   |
| 3. | 10 November 2021 | Pemberian Shinhan Bank <i>Scholarship Program Year 2021</i> kepada Institut Teknologi Bandung sebanyak 3 (tiga) mahasiswa. | Rp. 22,6 juta | - |

## XXII. PENUTUP

Bank akan terus memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran di Bank, yang diharapkan dapat berbanding lurus dengan pertumbuhan bisnis dan kinerja keuangan Bank dengan menerapkan Prinsip Tata Kelola secara Konsisten dan Displin.

Komitmen yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan akan terus dilaksanakan sesuai target waktu yang telah ditetapkan dan akan terus dimonitoring dan dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Kesimpulan diatas dan berpedoman pada hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola mencerminkan manajemen PT Bank Shinhan Indonesia telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum **BAIK(Peringkat 2)** pada tahun 2021, tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.